



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 17 TAHUN 2017

TENTANG
STANDAR BELANJA DI PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon), maka perlu adanya standar belanja sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Belanja Pekon Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 53);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indek Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Priotitas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1037);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
26. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan di Tingkat Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 39);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 145 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 50);
29. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Pekon. (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 305);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 145 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 392);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG STANDAR BELANJA PEKON.

Pasal 1

Standar Belanja Pekon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Standar Belanja sebagaimana dimaksud pasal 1 sebagai acuan bagi Pemerintah Pekon dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.

Pasal 3

Selain Standar Belanja sebagaimana dimaksud ayat (2) Pemerintah Pekon juga mengacu kepada Peraturan Bupati Tanggamus tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2017, Keputusan Bupati Tanggamus tentang Standarisasi harga satuan barang kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 dan Keputusan Bupati Tanggamus tentang Daftar harga satuan upah, bahan dan peralatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

Susunan Kode Pekon, Kode Rekening Program dan Kegiatan, Kode Rekening Akun Keuangan Pekon, Kode Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pekon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.


Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Maret 2017

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,


ANDI WIJAYA

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 17 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 Maret 2017

STANDAR BELANJA PEKON

I. BELANJA PEGAWAI

1. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pekon Dan Perangkat
(*Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparat pekon*).
2. Besaran Tunjangan Kepala Pekon, Perangkat dan Tunjangan BHP
(*Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Aparat pekon dan BHP*).
3. Besaran Operasional BHP
(*Dengan Peraturan Kepala Pekon Sesuai dengan Kemampuan keuangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon*).
4. Besaran Insentif RT
(*Dengan Peraturan Kepala Pekon Sesuai dengan Kemampuan keuangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon*).
5. Besaran Bantuan Insentif Guru Paud dan Guru Taman Belajar Keagamaan (*Dengan Peraturan Kepala Pekon Sesuai dengan Kemampuan keuangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon*).
6. Besaran Operasional Lembaga Pekon
(*Dengan Peraturan Kepala Pekon Sesuai dengan Kemampuan keuangan Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon*).
7. Besaran Tunjangan Kesehatan Kepala Pekon dan Perangkat (*Sesuai UMP Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Pekon, dengan kemampuan keuangan pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon*).
8. Honor Staf Pemerintah Pekon
- Besaran Honor : Rp. 400.000,- orang/bulan
9. Honor Bendahara Pengeluaran Pekon
- Besaran Honor : Rp. 600.000,- orang/bulan
10. Honor Bendahara Penerimaan Pekon
- Besaran Honor : Rp. 350.000,- orang/bulan
11. Honor Bendahara Barang Pekon
- Besaran Honor : Rp. 350.000,- orang/bulan

2. BELANJA BARANG DAN JASA

A. Besaran Standar Maksimal Belanja Perjalanan Dinas Aparatur Pekon

2.1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten T...

- a.2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Tanggamus Dalam Provinsi Lampung, dengan ketentuan maksimal :
 - UangHarian : Rp. 150.000,-/orang/hari
 - Penginapan : Rp. 356.000,-/hari(biaya riil)
- a.3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi Lampung, dengan ketentuan maksimal :
 - UangHarian : Rp. 200.000,-/orang/hari
 - Penginapan : Rp. 400.000,-/hari (biaya riil)
 - biaya tiket biaya transportasi PP disesuaikan dengan pengeluaran riil.

Keabsahan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas didasari dengan terpenuhinya ketentuan :

- Surat Perintah Tugas (SPT);
- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- Kuwintansi Perjalanan Dinas;
- Rincian Biaya Perjalanan Dinas;
- Laporan Hasil Kegiatan;
- Untuk Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Tanggamus Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Pekon;
- Untuk Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Kabupaten Tanggamus Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Camat dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Pekon;
- Jumlah maksimal aparatur pekon setiap perjalanan dinas adalah 4 (empat) orang dan lama perjalanan dinas maksimal 5 (lima) hari.

B. Besaran Standar Maksimal Honor Tim/Panitia

Untuk pekerjaan tertentu/khusus atau dalam rangka penanganan/penyelesaian tugas yang volume dan sifat kegiatannya cukup tinggi serta perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dapat dibentuk tim kerja/kepanitiaan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Pekon. Susunan organisasi tim kerja/kepanitiaan sebagaimana tersebut, dapat diberikan honorarium yang besaran biayanya disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia dengan ketentuan :

- b.1. Untuk Honorarium Tim/Kepanitiaan kegiatan yang dilaksanakan s/d 15 hari, dapat diberikan honorarium perhari dengan besaran maksimal sebesar :
 - (a). Ketua Rp. 25.000,-/orang/hari
 - (b). Sekretaris Rp. 20.000,-/orang/hari
 - (c). Anggota Rp. 15.000,-/orang/hari
- b.2. Untuk Honorarium Tim/Kepanitiaan kegiatan yang dilaksanakan di atas 15 hari, dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal perbulan sebesar :
 - (a). Ketua Rp. 200.000,-/orang/bulan
 - (b). Sekretaris Rp. 150.000,-/orang/bulan
 - (c). Anggota Rp. 100.000,-/orang/bulan

- b.3. Honorarium Tim Pengelola Profil Pekon dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal perbulan sebesar :
- Rp. 500.000,-/orang/bulan

C. Besaran Standar Maksimal Belanja BBM dan Perawatan Kendaraan Pekon, roda 2.

- c.1. Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Kendaraan Roda 2 Rp. 150.000,-/bulan
- c.2. Belanja Pelumas/Oli
- Kendaraan Roda 2 Rp. 50.000,-/bulan
- c.3. Belanja Service
- Kendaraan Roda 2 Rp. 75.000,-/bulan
- c.4. Belanja Ban
- Kendaraan Roda 2 Rp.300.000,-/tahun
- c.5. Accu
- Kendaraan Roda 2 Rp. 150.000,-/tahun
- c.6. Suku Cadang
- Kendaraan Roda 2 Rp. 300.000,-/tahun

D. Besaran Standar Maksimal Honor Instruktur/Pelatih/Narasumber

- Honor Instruktur/Pelatih/Narasumber Tingkat Kecamatan setempat :Rp. 250.000,-/org/hari.
- Honor Instruktur/Pelatih/Narasumber Tingkat Kabupaten : Rp. 750.000,-/org/hari
- Honor Instruktur/Pelatih/Narasumber Tingkat Provinsi : Rp. 1.000.000,-/org/hari

E. Besaran Standar Maksimal Jamuan Makanan dan Minuman

- E.1. Jamuan Makan Rp. 20.000,- / porsi
- E.2. Jamuan Ringan (Snack) Rp. 8.000,- / porsi

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI

- b.3. Honorarium Tim Pengelola Profil Pekon dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal perbulan sebesar :
- Rp. 500.000,-/orang/bulan

C. Besaran Standar Maksimal Belanja BBM dan Perawatan Kendaraan Pekon, roda 2.

- c.1. Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Kendaraan Roda 2 Rp. 150.000,-/bulan
- c.2. Belanja Pelumas/Oli
- Kendaraan Roda 2 Rp. 50.000,-/bulan
- c.3. Belanja Service
- Kendaraan Roda 2 Rp. 75.000,-/bulan
- c.4. Belanja Ban
- Kendaraan Roda 2 Rp.300.000,-/tahun
- c.5. Accu
- Kendaraan Roda 2 Rp. 150.000,-/tahun
- c.6. Suku Cadang
- Kendaraan Roda 2 Rp. 300.000,-/tahun

D. Besaran Standar Maksimal Honor Instruktur/Pelatih/Narasumber

- Honor Instruktur/Pelatih/Narasumber Tingkat Kecamatan setempat
:Rp. 250.000,-/org/hari.
- Honor Instruktur/Pelatih/Narasumber Tingkat Kabupaten
: Rp. 750.000,-/org/hari
- Honor Instruktur/Pelatih/Narasumber Tingkat Provinsi
: Rp. 1.000.000,-/org/hari

E. Besaran Standar Maksimal Jamuan Makanan dan Minuman

- E.1. Jamuan Makan Rp. 20.000,- / porsi
- E.2. Jamuan Ringan (Snack) Rp. 8.000,- / porsi

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR : 17 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 Maret 2017

A. KODE PEKON DAN KECAMATAN DALAM APBPekon

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
01.	KECAMATAN KOTA AGUNG	
01. 01.	PEMERINTAH PEKON NEGERI RATU	
01. 02.	PEMERINTAH PEKON PANANGGUNGAN	
01. 03.	PEMERINTAH PEKON TERDANA	
01. 04.	PEMERINTAH PEKON KELUNGU	
01. 05.	PEMERINTAH PEKON PARDASUKA	
01. 06.	PEMERINTAH PEKON TERATAS	
01. 07.	PEMERINTAH PEKON KUSA	
01. 08.	PEMERINTAH PEKON TERBAYA	
01. 09.	PEMERINTAH PEKON KEDAMAIAN	
01. 10.	PEMERINTAH PEKON KOTA AGUNG	
01. 11.	PEMERINTAH PEKON KOTA BATU	
01. 12.	PEMERINTAH PEKON CAMPANG TIGA	
01. 13.	PEMERINTAH PEKON BENTENG JAYA	
02.	KECAMATAN TALANG PADANG	
02. 01.	PEMERINTAH PEKON KALIBENING	
02. 02.	PEMERINTAH PEKON KEJAYAAN	
02. 03.	PEMERINTAH PEKON SUKABUMI	
02. 04.	PEMERINTAH PEKON SUKANEGERI JAYA	
02. 05.	PEMERINTAH PEKON BANJAR SARI	
02. 06.	PEMERINTAH PEKON SINGOSARI	
02. 07.	PEMERINTAH PEKON SINAR BANTEN	
02. 08.	PEMERINTAH PEKON SUKARAME	
02. 09.	PEMERINTAH PEKON BANDING AGUNG	
02. 10.	PEMERINTAH PEKON TALANG PADANG	
02. 11.	PEMERINTAH PEKON SUKA NEGERI	
02. 12.	PEMERINTAH PEKON SUKA BANDUNG	
02. 13.	PEMERINTAH PEKON SUKA MERINDU	
02. 14.	PEMERINTAH PEKON SINAR SEMENDO	
02. 15.	PEMERINTAH PEKON NEGERI AGUNG	
02. 16.	PEMERINTAH PEKON SINAR PETIR	
02. 17.	PEMERINTAH PEKON WAY HALOM	
02. 18.	PEMERINTAH PEKON TALANG SEPUH	
02. 19.	PEMERINTAH PEKON SINAR HARAPAN	
02. 20.	PEMERINTAH PEKON SINAR BETUNG	
03.	KECAMATAN WONOSOBO	
03. 01.	PEMERINTAH PEKON KARANG ANYAR	
03. 02.	PEMERINTAH PEKON KALIREJO	
03. 03.	PEMERINTAH PEKON DADIREJO	
03. 04.	PEMERINTAH PEKON BANYU URIP	
03. 05.	PEMERINTAH PEKON WONOSOBO	
03. 06.	PEMERINTAH PEKON SOPONYONO	
03. 07.	PEMERINTAH PEKON BANDAR KEJADIAN	
03. 08.	PEMERINTAH PEKON WAY PANAS	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
03. 15.	PEMERINTAH PEKON PADANG MANIS	
03. 16.	PEMERINTAH PEKON KEJADIAN	
03. 17.	PEMERINTAH PEKON DADISARI	
03. 18.	PEMERINTAH PEKON KALISARI	
03. 19.	PEMERINTAH PEKON BANJAR NEGORO	
03. 20.	PEMERINTAH PEKON PEKON BALAK	
03. 21.	PEMERINTAH PEKON KUNYAYAN	
03. 22.	PEMERINTAH PEKON BANJAR SARI	
03. 23.	PEMERINTAH PEKON NEGERI NGARIP	
03. 24.	PEMERINTAH PEKON DADIMULYO	
03. 25.	PEMERINTAH PEKON SAMPANG TURUS	
03. 26.	PEMERINTAH PEKON SRI MELATI	
03. 27.	PEMERINTAH PEKON WAY LIWOK	
03. 28.	PEMERINTAH PEKON SUMUR TUJUH	
04.	KECAMATAN PULAU PANGGUNG	
04. 01.	PEMERINTAH PEKON TALANG BERINGIN	
04. 02.	PEMERINTAH PEKON GUNUNG MEGANG	
04. 03.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG REJO	
04. 04.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG BEGELUNG	
04. 05.	PEMERINTAH PEKON SINAR MULYO	
04. 06.	PEMERINTAH PEKON KEMUNING	
04. 07.	PEMERINTAH PEKON GEDUNG AGUNG	
04. 08.	PEMERINTAH PEKON PENANTIAN	
04. 09.	PEMERINTAH PEKON MUARA DUA	
04. 10.	PEMERINTAH PEKON TEKAD	
04. 11.	PEMERINTAH PEKON PULAU PANGGUNG	
04. 12.	PEMERINTAH PEKON GUNUNG MERAKSA	
04. 13.	PEMERINTAH PEKON WAY ILAHAN	
04. 14.	PEMERINTAH PEKON BATU BEDIL	
04. 15.	PEMERINTAH PEKON AIR BAKOMAN	
04. 16.	PEMERINTAH PEKON SUMBER MULYA	
04. 17.	PEMERINTAH PEKON SINDANG MARGA	
04. 18.	PEMERINTAH PEKON TALANG JAWA	
04. 19.	PEMERINTAH PEKON SRIMANGANTEN	
04. 20.	PEMERINTAH PEKON TANJUNGGUNUNG	
04. 21.	PEMERINTAH PEKON SINAR MANCAK	
05.	KECAMATAN CUKUH BALAK	
05. 01.	PEMERINTAH PEKON KARANG BUAH	
05. 02.	PEMERINTAH PEKON SAWANG BALAK	
05. 03.	PEMERINTAH PEKON WAY RILAU	
05. 04.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG RAJA	
05. 05.	PEMERINTAH PEKON TENGOR	
05. 06.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG JATI	
05. 07.	PEMERINTAH PEKON KEJADIAN LOM	
05. 08.	PEMERINTAH PEKON SUKARAJA	
05. 09.	PEMERINTAH PEKON BANJAR NEGERI	
05. 10.	PEMERINTAH PEKON GEDUNG	
05. 11.	PEMERINTAH PEKON SUKAPADANG	
05. 12.	PEMERINTAH PEKON KACAMARGA	
05. 13.	PEMERINTAH PEKON PAMPANGAN	
05. 14.	PEMERINTAH PEKON BANJAR MANIS	
05. 15.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG BETUAH	
05. 16.	PEMERINTAH PEKON PUTIH DOH	
05. 17.	PEMERINTAH PEKON	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
06.	KECAMATAN PUGUNG	
06. 01.	PEMERINTAH PEKON RANTAU TIJANG	
06. 02.	PEMERINTAH PEKON TIUH MEMON	
06. 03.	PEMERINTAH PEKON BANJAR AGUNG UDIK	
06. 04.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG HERAN	
06. 05.	PEMERINTAH PEKON SUMANDA	
06. 06.	PEMERINTAH PEKON CAMPANG WAY HANDAK	
06. 07.	PEMERINTAH PEKON TAMAN SARI	
06. 08.	PEMERINTAH PEKON SUKAJADI	
06. 09.	PEMERINTAH PEKON BINJAI WANGI	
06. 10.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG KEMALA	
06. 11.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG AGUNG	
06. 12.	PEMERINTAH PEKON BABAKAN	
06. 13.	PEMERINTAH PEKON NEGERI RATU	
06. 14.	PEMERINTAH PEKON SINAR AGUNG	
06. 15.	PEMERINTAH PEKON TANGKIT SERDANG	
06. 16.	PEMERINTAH PEKON GUNUNG KASIH	
06. 17.	PEMERINTAH PEKON WAY JAHA	
06. 18.	PEMERINTAH PEKON BANJAR AGUNG ILIR	
06. 19.	PEMERINTAH PEKON GADING	
06. 20.	PEMERINTAH PEKON WAY PIRING	
06. 21.	PEMERINTAH PEKON PUNGKUT	
06. 22.	PEMERINTAH PEKON GUNUNG TIGA	
06. 23.	PEMERINTAH PEKON WAY MANAK	
06. 24.	PEMERINTAH PEKON SUKA MAJU	
06. 25.	PEMERINTAH PEKON SUKA MULYA	
06. 26.	PEMERINTAH PEKON KAYUHUBI	
06. 27.	PEMERINTAH PEKON TALANG LEBAR	
07.	KECAMATAN SEMAKA	
07. 01.	PEMERINTAH PEKON TUGU PAPAN	
07. 02.	PEMERINTAH PEKON KACAPURA	
07. 03.	PEMERINTAH PEKON SUKARAJA	
07. 04.	PEMERINTAH PEKON BANGUN REJO	
07. 05.	PEMERINTAH PEKON TUGU REJO	
07. 06.	PEMERINTAH PEKON SIDODADI	
07. 07.	PEMERINTAH PEKON GARUT	
07. 08.	PEMERINTAH PEKON KARANG REJO	
07. 09.	PEMERINTAH PEKON KANOMAN	
07. 10.	PEMERINTAH PEKON SUDIMORO	
07. 11.	PEMERINTAH PEKON SUDIMORO BANGUN	
07. 12.	PEMERINTAH PEKON SRI PURNOMO	
07. 13.	PEMERINTAH PEKON SRI KUNCORO	
07. 14.	PEMERINTAH PEKON SIDOMULYO	
07. 15.	PEMERINTAH PEKON KARANG AGUNG	
07. 16.	PEMERINTAH PEKON TULUNG ASAHAN	
07. 17.	PEMERINTAH PEKON SRI KATON	
07. 18.	PEMERINTAH PEKON PARDAWARAS	
07. 19.	PEMERINTAH PEKON SEDAYU	
07. 20.	PEMERINTAH PEKON WAY KERAP	
07. 21.	PEMERINTAH PEKON MARGOMULYO	
07. 22.	PEMERINTAH PEKON SUKAJAYA	
08.	KECAMATAN SUMBEREJO	
08. 01.	PEMERINTAH PEKON ...	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
08. 05.	PEMERINTAH PEKON ARGOPENI	
08. 06.	PEMERINTAH PEKON MARGODADI	
08. 07.	PEMERINTAH PEKON MARGOYOSO	
08. 08.	PEMERINTAH PEKON DADAPAN	
08. 09.	PEMERINTAH PEKON SIMPANG KANAN	
08. 10.	PEMERINTAH PEKON WONOHARJO	
08. 11.	PEMERINTAH PEKON SUMBER MULYO	
08. 12.	PEMERINTAH PEKON ARGOMULYO	
08. 13.	PEMERINTAH PEKON SIDOREJO	
09.	KECAMATAN ULU BELU	
09. 01.	PEMERINTAH PEKON DETA RAJAN	
09. 02.	PEMERINTAH PEKON GUNUNG	
09. 03.	PEMERINTAH PEKON KARANG	
09. 04.	PEMERINTAH PEKON PAGAR ALAM	
09. 05.	PEMERINTAH PEKON MUARA DUA	
09. 06.	PEMERINTAH PEKON NGARIP	
09. 07.	PEMERINTAH PEKON PENANTIAN	
09. 08.	PEMERINTAH PEKON GUNUNG	
09. 09.	PEMERINTAH PEKON ULU	
09. 10.	PEMERINTAH PEKON SIRNA GALIH	
09. 11.	PEMERINTAH PEKON REJO SARI	
09. 12.	PEMERINTAH PEKON SUKAMAJU	
09. 13.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG	
09. 14.	PEMERINTAH PEKON SINAR	
09. 15.	PEMERINTAH PEKON AIR ABANG	
09. 16.	PEMERINTAH PEKON PETAY KAYU	
10.	KECAMATAN PEMATANG SAWA	
10. 01.	PEMERINTAH PEKON TAMPANG	
10. 02.	PEMERINTAH PEKON KAUR GADING	
10. 03.	PEMERINTAH PEKON TIROM	
10. 04.	PEMERINTAH PEKON WAY NIPAH	
10. 05.	PEMERINTAH PEKON GURING	
10. 06.	PEMERINTAH PEKON BETUNG	
10. 07.	PEMERINTAH PEKON TANJUNGAN	
10. 08.	PEMERINTAH PEKON TELUK BRAK	
10. 09.	PEMERINTAH PEKON KARANG BRAK	
10. 10.	PEMERINTAH PEKON PESANGUN	
10. 11.	PEMERINTAH PEKON WAY ASAHAN	
10. 12.	PEMERINTAH PEKON TAMPANG MUDA	
10. 13.	PEMERINTAH PEKON KAMPUNG BARU	
10. 14.	PEMERINTAH PEKON MARTANDA	
11.	KECAMATAN KELUMBAYAN	
11. 01.	PEMERINTAH PEKON NEGERI KLUMBAYAN	
11. 02.	PEMERINTAH PEKON PEKON SUSUK	
11. 03.	PEMERINTAH PEKON NAPAL	
11. 04.	PEMERINTAH PEKON PEKON UNGGAK	
11. 05.	PEMERINTAH PEKON PENYANDINGAN	
11. 06.	PEMERINTAH PEKON PAKU	
11. 07.	PEMERINTAH PEKON UMBAR	
11. 08.	PEMERINTAH PEKON KILUAN NEGERI	
12.	KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT	
12. 01.	PEMERINTAH PEKON	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
12. 05.	PEMERINTAH PEKON KANDANG BESI	
12. 06.	PEMERINTAH PEKON TEBA BUNUK	
12. 07.	PEMERINTAH PEKON WAY GELANG	
12. 08.	PEMERINTAH PEKON TALAGENING	
12. 09.	PEMERINTAH PEKON GEDUNG JAMBU	
12. 10.	PEMERINTAH PEKON MAJA	
12. 11.	PEMERINTAH PEKON PULAU BENAWANG	
12. 12.	PEMERINTAH PEKON PAYUNG	
12. 13.	PEMERINTAH PEKON KESUGIHAN	
12. 14.	PEMERINTAH PEKON PEJAJARAN	
12. 15.	PEMERINTAH PEKON KALI MIRING	
12. 16.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG AGUNG	
13.	KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR	
13. 01.	PEMERINTAH PEKON BATU KERAMAT	
13. 02.	PEMERINTAH PEKON KAMPUNG BARU	
13. 03.	PEMERINTAH PEKON UMBUL BUAH	
13. 04.	PEMERINTAH PEKON MENGGALA	
13. 05.	PEMERINTAH PEKON MULANG MAYA	
13. 06.	PEMERINTAH PEKON SUKA BANJAR	
13. 07.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG ANOM	
13. 08.	PEMERINTAH PEKON KAGUNGAN	
13. 09.	PEMERINTAH PEKON KERTA	
13. 10.	PEMERINTAH PEKON TEBA	
13. 11.	PEMERINTAH PEKON TALANG REJO	
13. 12.	PEMERINTAH PEKON TANJUNGJATI	
14.	KECAMATAN GISTING	
14. 01.	PEMERINTAH PEKON BANJAR MANIS	
14. 02.	PEMERINTAH PEKON CAMPANG	
14. 03.	PEMERINTAH PEKON KUTA DALOM	
14. 04.	PEMERINTAH PEKON PURWODADI	
14. 05.	PEMERINTAH PEKON GISTING BAWAH	
14. 06.	PEMERINTAH PEKON GISTING ATAS	
14. 07.	PEMERINTAH PEKON SIDOKATON	
14. 08.	PEMERINTAH PEKON LANDBAW	
14. 09.	PEMERINTAH PEKON GISTING PERMAI	
15.	KECAMATAN GUNUNG ALIP	
15. 01.	PEMERINTAH PEKON BANJAR NEGERI	
15. 02.	PEMERINTAH PEKON SUKARAJA	
15. 03.	PEMERINTAH PEKON BANJAR AGUNG	
15. 04.	PEMERINTAH PEKON KEDALOMAN	
15. 05.	PEMERINTAH PEKON SUKABANJAR	
15. 06.	PEMERINTAH PEKON SUKAMERNAH	
15. 07.	PEMERINTAH PEKON CIHERANG	
15. 08.	PEMERINTAH PEKON PARIAMAN	
15. 09.	PEMERINTAH PEKON SUKADAMAI	
15. 10.	PEMERINTAH PEKON WAY HALOM	
15. 11.	PEMERINTAH PEKON PENANGGUNGAN	
15. 12.	PEMERINTAH PEKON DARUSSALAM	
16.	KECAMATAN LIMAU	
16. 01.	PEMERINTAH PEKON BADAQ	
16. 02.	PEMERINTAH PEKON KURIPAN	
16. 03.	PEMERINTAH PEKON ...	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
16. 05.	PEMERINTAH PEKON KETAPANG	
16. 06.	PEMERINTAH PEKON BANJAR AGUNG	
16. 07.	PEMERINTAH PEKON PEKON AMPAI	
16. 08.	PEMERINTAH PEKON PARIAMAN	
16. 09.	PEMERINTAH PEKON ATAR BRAK	
16. 10.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG SIOM	
16. 11.	PEMERINTAH PEKON TANJUNGGAYA	
17.	KECAMATAN BANDAR NEGERI	
17. 01.	PEMERINTAH PEKON NEGERI AGUNG	
17. 02.	PEMERINTAH PEKON BANDAR SUKABUMI	
17. 03.	PEMERINTAH PEKON SANGGI	
17. 04.	PEMERINTAH PEKON RAJABASA	
17. 05.	PEMERINTAH PEKON BANDING	
17. 06.	PEMERINTAH PEKON GUNUNG DOH	
17. 07.	PEMERINTAH PEKON SIMPANG BAYUR	
17. 08.	PEMERINTAH PEKON ATAR LEBAR	
17. 09.	PEMERINTAH PEKON SINAR BANGUN	
17. 10.	PEMERINTAH PEKON SANGGI UNGGAK	
17. 11.	PEMERINTAH PEKON TULUNG SARI	
18.	KECAMATAN AIR NANINGAN	
18. 01.	PEMERINTAH PEKON WAY HARONG	
18. 02.	PEMERINTAH PEKON AIR KUBANG	
18. 03.	PEMERINTAH PEKON KARANG SARI	
18. 04.	PEMERINTAH PEKON SIDOMULYO	
18. 05.	PEMERINTAH PEKON AIR NANINGAN	
18. 06.	PEMERINTAH PEKON DATAR LEBUAY	
18. 07.	PEMERINTAH PEKON SINAR JAWA	
18. 08.	PEMERINTAH PEKON BATU TEGI	
18. 09.	PEMERINTAH PEKON SINAR SEKAMPUNG	
18. 10.	PEMERINTAH PEKON MARGOMULYO	
19.	KECAMATAN BULOK	
19. 01.	PEMERINTAH PEKON SUKAMARA	
19. 02.	PEMERINTAH PEKON SUKANEGARA	
19. 03.	PEMERINTAH PEKON BANJARMASIN	
19. 04.	PEMERINTAH PEKON SUKA AGUNG BARAT	
19. 05.	PEMERINTAH PEKON SUKA AGUNG	
19. 06.	PEMERINTAH PEKON GUNUNG TERANG	
19. 07.	PEMERINTAH PEKON NAPAL	
19. 08.	PEMERINTAH PEKON SINAR PETIR	
19. 09.	PEMERINTAH PEKON PEMATANG NEBAK	
19. 10.	PEMERINTAH PEKON TANJUNGSARI	
20.	KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT	
20. 01.	PEMERINTAH PEKON LENGKUKAI	
20. 02.	PEMERINTAH PEKON SIDOHARJO	
20. 03.	PEMERINTAH PEKON MERBAU	
20. 04.	PEMERINTAH PEKON BATU PATAH	
20. 05.	PEMERINTAH PEKON PURWOSARI	
20. 06.	PEMERINTAH PEKON MARGA MULYA	

**B. KODE PROGRAM DAN KEGIATAN PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APB-PEKON) TAHUN 2017**

KODE	URAIAN
01.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon
01. 01.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
02.	Kegiatan Operasional Kantor Pekon
03.	Kegiatan Operasional Badan Himpun Pemekonan (BHP)
04.	Kegiatan Operasional RT
05.	Kegiatan Pemilihan Kepala Pekon
06.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Pekon
07.	Kegiatan Pembentukan Badan Himpun Pemekonan (BHP)
08.	Kegiatan Penyusunan Peraturan Pemekonan
09.	Kegiatan Pembangunan Kantor Pekon ✓
10.	Kegiatan Pemeliharaan Kantor Pekon
11.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Pekon
12.	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pekon
13.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
02.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
01.	Kegiatan Pembangunan dan/atau Perbaikan Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin
02.	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan Saluran Drainase
03.	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah
04.	Kegiatan Pengadaan Gerobak Sampah, Kendaraan Pengangkut Sampah dan Mesin Pengolah Sampah
05.	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pemukiman Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
06.	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Tambatan Perahu
07.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman
08.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Poros Pekon
09.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
10.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Wisata
11.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pekon
12.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Gorong-Gorong
13.	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Terminal Pekon
14.	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Lainnya yang diputuskan dalam Musyawarah
15.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Mikrohidro
16.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
17.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
18.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Instalasi Biogas
19.	Kegiatan Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi listrik Pekon
20.	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana Energi Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
21.	Kegiatan Pengadaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jaringan Internet untuk warga Pekon
22.	Kegiatan Pengadaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Website Pekon
23.	Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan Pengeras Suara, Telepon Umum dan Radio Single Side Band (SSB)
24.	Kegiatan Pengadaan, pemeliharaan Radio Single Side Band (SSB)
25.	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana Komunikasi Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
26.	Kegiatan Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih
27.	Kegiatan Pembangunan, pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan
28.	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Jambanisasi;
29.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Mandi Cuci Kakus (MCK)

KODE	URAIAN
34	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana Kesehatan Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
35	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan taman bacaan masyarakat
36	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan bangunan PAUD
37	Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan buku dan peralatan belajar PAUD
38	Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan wahana permainan anak di PAUD
39	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Belajar Keagamaan
40	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan bangunan perpustakaan pekon
41	Kegiatan Pengadaan Buku dan Bahan Bacaan
42	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat
43	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sanggar Seni
44	Kegiatan Pengadaan dan Pengembangan Film Dokumenter
45	Kegiatan Pengadaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Peralatan Kesenian
46	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
47	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Bendungan berskala kecil
48	Kegiatan Pembangunan dan perbaikan embung dan/atau sistem pengairan
49	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Pekon
50	Kegiatan Pengadaan dan Pencetakan Lahan Pertanian
51	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Kolam Ikan
52	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Kapal Penangkap Ikan
53	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan tempat pendaratan kapal penangkap ikan
54	Kegiatan Pembangunan, pengadaan tambak garam
55	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Kandang Ternak
56	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin Pakan Ternak
57	Keigatan Pembangunan dan Pemeliharaan Gudang Penyimpanan Sarana Produksi Pertanian
58	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana Produksi pertanian Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
59	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Pengeringan Hasil Pertanian
60	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Lumbung Pekon
61	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Gudang Pendingin
62	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
63	Kegiatan Pengadaaan dan pemeliharaan mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, dan mesin bubut untuk mebel.
64	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana Jasa dan industri kecil lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
65	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar Pekon, Pasar Sayur dan Pasar Hewan
66	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pekon
67	Kegiatan Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Toko Online Pekon
68	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Gudang Barang
69	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana Pemasaran lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
70	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Pondok Wisata
71	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Panggung Hiburan
72	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Kios Cederamata dan Kios Warung Makan
73	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Wahana Permainan Anak dan Outbond
74	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Taman Rekreasi
75	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Penginapan
76	Kegiatan Pengadaan Angkutan wisata
77	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekon Wisata Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
78	Kegiatan Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarna Penggilingan Padi
79	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Peraut Kelapa, Penepung Biji-bijian, Pencacah Pakan Ternak, Penyengrai Kopi

KODE	URAIAN
83	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Kolam untuk mata air dan Plesengan sungai
84	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan abrasi pantai
85	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
86	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan evakuasi bencana
87	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pengungsian
88	Kegiatan Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam
89	Kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam
90	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
03.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
01.	Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban di Pekon
02.	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Warga dan Kerukunan Umat Beragama
03.	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat Pekon
04.	Kegiatan Pemeliharaan Perdamaian, Penanganan Konflik dan Mediasi di Pekon
05.	Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Pekon Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
04.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
01.	Kegiatan Pengelolaan Air Bersih Pekon
02.	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
03.	Kegiatan Penyediaan Makanan Sehat Bagi Balita dan Anak Sekolah
04.	Kegiatan Pengelolaan Balai Pengobatan Pekon
05.	Kegiatan Perawatan Kesehatan Untuk Ibu Hamil dan Menyusui
06.	Kegiatan Pengobatan Untuk Lansia
07.	Kegiatan Fasilitasi Keluarga Berencana (KB)
08.	Kegiatan Pengelolaan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas
09.	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pekon Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
10	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
11	Kegiatan Pengelolaan Taman Belajar Keagamaan
12	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
13	Kegiatan Penyelenggaraan Kursus Seni Budaya
14	Kegiatan Pemberdayaan dan Bantuan Bidang Olah Raga
15	Kegiatan Pelatihan Pembuatan Film Dokumenter
16	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
17	Kegiatan Pengelolaan Sampah Berskala Rumah Tangga
18	Kegiatan Pengelolaan Sarana Pengolahan Air Limbah
19	Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Pemukiman Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
20	Kegiatan Pengelolaan Terminal Pekon
21	Kegiatan Pengelolaan Tambahatan Perahu
22	Kegiatan Pengelolaan Transportasi Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
23	Kegiatan Pengolahan Limbah Peternakan Untuk Energi Biogas
24	Kegiatan Pembuatan Bioetanol Dari Ubi Kayu
25	Kegiatan Pengolahan Minyak Goreng Bekas Menjadi Biodiesel
26	Kegiatan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin
27	Kegiatan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
28	Kegiatan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
29	Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pekon
30	Kegiatan Pengelolaan Koran Pekon dan Website Pekon
31	Kegiatan Pengelolaan Radio Komunitas di Pekon
32	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah

KODE	URAIAN
38	Kegiatan Pengelolaan Produksi Pertanian Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
39	Kegiatan Pengolahan Produksi Hasil Pertanian (Tepung Tapioka, Kerupuk, Kripik Jamur, Kripik Jagung, Ikan Asin, Kopi, Coklat, Karet)
40	Kegiatan Pengolahan Produksi Hasil Pertanian Lainnya Yang diputuskan Dalam Musyawarah
41	Kegiatan Pengelolaan Usaha Mebel Kayu dan Rotan
42	Kegiatan Pengelolaan Usaha Alat-Alat Rumah Tangga dan Pakaian Jadi/Konveksi
43	Kegiatan Pengelolaan Usaha Kerajinan Tangan, Kain Tenun dan Kain Batik
44	Kegiatan Pengelolaan Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor
45	Kegiatan Pengelolan Pedagang di Pasar dan Pedagang Pengepul
46	Kegiatan Pengelolaan Jasa dan Industri Kecil lainnya di Pekon Yang Diputuskan Dalam Musyawarah Pekon
47	Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMDes dan/atau BUMDes Bersama
48	Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
49	Kegiatan Bantuan Sarana Produksi, Distribusi dan Pemasaran Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat
50	Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
51	Kegiatan Sosialisasi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
52	Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Pekon
53	Kegiatan Percontohan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Produksi Pertanian, Sumber Energi, Sarana Prasarana Transpotasi, Komunikasi, Jasa dan Industri Kecil
54	Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
55	Kegiatan Penyediaan Informasi Harga/Pasar
56	Kegiatan Pameran Hasil Usaha BUMDes, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Atau Koperasi
57	Kegiatan Kerjasama Perdagangan Antar pekon dan Dengan Pihak Ketiga
58	Kegiatan Pengelolaan Pemasaran hasil Produksi BUMDes Lainnya yang Diputuskan Dalam Musyawarah
59	Kegiatan Penyediaan Layanan Informasi Tentang Bencana Alam
60	Kegiatan Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Alam
61	Kegiatan Pelatihan Tenaga Sukarelawan Untuk Penanganan Bencana Alam
62	Kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Alam Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
63	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pembibitan Pohon Langka
64	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Reboisasi
65	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Rehabilitasi Lahan Gambut
66	Kegiatan Pembersihan Daerah Aliran Sungai
67	Kegiatan Pemeliharaan Hutan Bakau dan Perlindungan Terumbu Karang
68	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
69	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pekon
70	Kegiatan Pengembangan Pusat Kemasyarakatan atau Balai Rakyat
71	Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pembangunan Pekon Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
72	Kegiatan Penyusunan Arah Pengembangan Pekon, Rancangan Program/Kegiatan Pembangunan Pekon Yang Berkelanjutan
73	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pekon Dengan Pendataan Potensi dan Aset Pekon
74	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pekon Dengan Pembuatan Profil Pekon Pekon dan Peta Aset Pekon
75	Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana Desa
76	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Kelompok Warga Miskin, Disabilitas, Perempuan, Anak dan Kelompok Marginal

KODE	URAIAN
80	Kegiatan Pengembangan Sistem Transparansi dan Akuntabilitas Lainnya yang diputuskan Dalam Musyawarah
81	Kegiatan Pendayagunaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Pekon dan Lembaga Adat
82	Kegiatan Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Pekon dan Lembaga Adat
83	Kegiatan Pendayagunaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Pekon dan Lembaga Adat Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
84	Kegiatan Musyawarah Pekon Dalam Penyusunan Kebijakan Pekon
85	Kegiatan Penyebaran Informasi Strategis Tentang Kebijakan Pekon
86	Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Kebijakan Pekon Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
87	Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan
88	Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Pekon
89	Kegiatan Pelatihan Usaha Pertanian Perikanan, Perkebunan, Industri Kecil dan Perdagangan
90	Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna
91	Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi
92	Kegiatan Pelatihan Kerja dan Ketrampilan Bagi Warga Pekon Pengelola Usaha Ekonomi Produktif
93	Kegiatan Pelatihan Kerja dan Ketrampilan Bagi Pemuda dan Tenaga Kerja Usia Produktif
94	Kegiatan Pelatihan Kerja dan Ketrampilan Bagi Kelompok Perempuan, Pengrajin, Tani dan Nelayan
95	Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM Pekon Untuk Pengembangan Lumbung Ekonomi Pekon Lainnya
96	Kegiatan Pemantauan dan Audit Bebas Komunitas
97	Kegiatan Pengembangan Unit Pengaduan, Bantuan Hukum dan Paralegal di Pekon
98	Kegiatan Musyawarah Pekon Untuk Pertanggungjawaban dan Serah Terima Hasil Pembangunan Pekon
99	Kegiatan Pengawasan dan Pemantuan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Pekon Lainnya
05.	Bidang Tidak Terduga
01.	Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam
02.	Kegiatan Penganggulangan Bencana Lain..

**C. DAFTAR KODE REKENING STANDAR AKUNTANSI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBPekon) Tahun 2017**

KODE	URAIAN
	2
1.	ASET
1. 1.	Aset Lancar
1. 1. 1.	Kas dan Bank
1. 1. 1. 01.	Kas di Bendahara Pekon
1. 1. 1. 02.	Rekening Kas Pekon
1. 1. 2.	Piutang
1. 1. 2. 01.	Piutang Sewa Tanah
1. 1. 2. 02.	Piutang Sewa Gedung
1. 1. 2. 03.	Piutang Sewa Peralatan
1. 1. 2. 04.	Piutang Bagi Hasil Pajak
1. 1. 2. 05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi
1. 1. 2. 06.	Piutang Alokasi Dana Desa
1. 1. 2. 07.	Piutang Panjar Kegiatan
1. 1. 2. 08.	Piutang Lain-Lain
1. 1. 3.	Persediaan
1. 1. 3. 01.	Persediaan Benda Pos dan Materai
1. 1. 3. 02.	Persediaan Alat Tulis Kantor
1. 1. 3. 03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak
1. 1. 3. 04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai
1. 1. 3. 05.	Persediaan Bahan/Material
1. 1. 3. 06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih
1. 1. 3. 07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman
1. 1. 3. 08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat
1. 2.	Investasi
1. 2. 1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa
1. 2. 1. 01.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa
1. 3.	Aset Tetap
1. 3. 1.	Tanah
1. 3. 1. 01.	Tanah Bangunan Kantor
1. 3. 1. 02.	Tanah Rumah Dinas
1. 3. 1. 03.	Tanah Pertanian dan Perkebunan
1. 3. 1. 04.	Tanah Sarana Kesehatan
1. 3. 1. 05.	Tanah Sarana Pendidikan
1. 3. 1. 06.	Tanah Sarana Umum
1. 3. 1. 07.	Tanah Sarana Jalan
1. 3. 1. 08.	Tanah Lainnya
1. 3. 2.	Peralatan dan Mesin
1. 3. 2. 01.	Alat-alat Berat
1. 3. 2. 02.	Alat-alat Angkutan
1. 3. 2. 03.	Alat-alat Bengkel
1. 3. 2. 04.	Alat-alat Ukur
1. 3. 2. 05.	Alat-alat Pengolah Pertanian dan Perternakan
1. 3. 2. 06.	Peralatan Kantor
1. 3. 2. 07.	Alat-alat Rumah Tangga
1. 3. 2. 08.	Peralatan Komputer

KODE	URAIAN
	2
1. 3. 3.	Gedung dan Bangunan
1. 3. 3. 01.	Gedung Kantor/Tempat Kerja
1. 3. 3. 02.	Gedung Rumah Dinas/Jabatan
1. 3. 3. 03.	Bangunan Gudang
1. 3. 3. 04.	Bangunan Bersejarah
1. 3. 3. 05.	Bangunan Monumen
1. 3. 3. 06.	Tugu Peringatan
1. 3. 3. 07.	Bangunan Lainnya
1. 3. 4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi
1. 3. 4. 01.	Jalan Desa
1. 3. 4. 02.	Jembatan Desa
1. 3. 4. 03.	Jaringan Air
1. 3. 4. 04.	Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan
1. 3. 4. 05.	Instalasi Listrik dan Telepon
1. 3. 4. 06.	Instalasi Pengolah Sampah
1. 3. 5.	Aset Tetap Lainnya
1. 3. 5. 01.	Buku dan Kepustakaan
1. 3. 5. 02.	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
1. 3. 5. 03.	Hewan dan Ternak
1. 3. 5. 04.	Tanaman
1. 3. 6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1. 3. 6. 01.	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1. 3. 9.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap
1. 3. 9. 01.	Akumulasi Penyusutan Mesin dan Peralatan
1. 3. 9. 02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
1. 3. 9. 03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi
1. 3. 9. 04.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Lainnya
1. 4.	Dana Cadangan
1. 4. 1.	Dana Cadangan
1. 4. 1. 01.	Dana Cadangan
1. 5.	Aset Tidak Lancar Lainnya
1. 5. 1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
1. 5. 1. 01.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Kendaraan Bermotor
1. 5. 1. 02.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Rumah
1. 5. 1. 03.	Tagihan Piutang Angsuran Dana Bergulir
1. 5. 2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1. 5. 2. 01.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1. 5. 3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1. 5. 3. 01.	Bangun Guna Serah (Build, Operate & Transfer - BOT)
1. 5. 3. 02.	Bangun Serah Guna (Build, Transfer & Operate- BTO)
1. 5. 3. 03.	Kerjasama Operasi (KSO)
1. 5. 4.	Aktiva Tidak Berwujud
1. 5. 4. 01.	Aktiva Tidak Berwujud
1. 5. 5.	Aset Lainnya

KODE	URAIAN
	2
2.	KEWAJIBAN
2. 1.	Kewajiban Jangka Pendek
2. 1. 1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga
2. 1. 1. 01.	Hutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan
2. 1. 1. 02.	Hutan PFK Lainnya
2. 1. 2.	Hutan Bunga
2. 1. 2. 01.	Hutang Bunga Kepada Bank
2. 1. 2. 02.	Hutang Bunga Kepada Lembaga Bukan Bank
2. 1. 3.	Hutang Pajak
2. 1. 3. 01.	Hutang Pajak Pertambahan Nilai
2. 1. 3. 02.	Hutang Pajak Penghasilan PPh 21
2. 1. 3. 03.	Hutang Pajak Penghasilan PPh 22
2. 1. 3. 04.	Hutang Pajak Penghasilan PPh 23
2. 1. 3. 05.	Hutang Pajak Lainnya
2. 1. 4.	Pendapatan Diterima Di Muka
2. 1. 4. 01.	Pajak dan Retribusi Diterima Di Muka
2. 1. 4. 02.	Uang Muka Penjualan Aset Desa
2. 1. 4. 03.	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Desa
2. 1. 4. 04.	Uang Muka Bagian Laba BUMDes
2. 1. 5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang
2. 1. 5. 01.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang
2. 1. 6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya
2. 1. 6. 01.	Hutang Belanja Pegawai
2. 1. 6. 02.	Hutang Belanja Telepon
2. 1. 6. 03.	Hutang Belanja Air Minum
2. 1. 6. 04.	Hutang Belanja Listrik
2. 1. 6. 05.	Hutang Pengadaan Bahan Habis Pakai
2. 1. 6. 06.	Hutang Pengadaan Barang/Jasa
3.	EKUITAS
3. 1.	Ekuitas Dana Lancar
3. 1. 1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
3. 1. 1. 01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
3. 1. 2.	Cadangan Piutang
3. 1. 2. 01.	Cadangan Piutang
3. 1. 3.	Cadangan Persediaan
3. 1. 3. 01.	Cadangan Persediaan
3. 1. 4.	Dana Yang harus Disediakan Untuk Utang Jangka Pendek
3. 1. 4. 01.	Dana Yang harus Disediakan Untuk Utang Jangka Pendek
3. 1. 5.	Pendapatan Ditangguhkan
3. 1. 5. 01.	Pendapatan Ditangguhkan
3. 2.	Ekuitas Dana Investasi
3. 2. 1.	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang

KODE	URAIAN
	2
3.2.3.	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
3.2.3.01.	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
3.3.	Ekuitas Dana Cadangan
3.3.1.	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan
3.3.1.01.	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan
4.	PENDAPATAN
4.1.	Pendapatan Asli Desa
4.1.1.	Bagi Hasil Usaha Desa
4.1.1.01.	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa
4.1.1.02.	Hasil Pengelolaan Pasar Desa
4.1.1.03.	Hasil Pengelolaan Pasar Hewan
4.1.1.04.	Hasil Pelelangan Ikan yang Dikelola Desa
4.1.1.05.	hasil Usaha Desa Lainnya
4.1.2.	Hasil Aset Desa
4.1.2.01.	Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa
4.1.2.02.	Pendapatan Sewa Gedung Milik Desa
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4.1.3.01.	Hasil Swadaya
4.1.3.02.	Hasil Gotong Royong
4.1.3.03.	Hasil Partisipasi Lainnya
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah
4.1.4.01.	Pungutan Desa
4.1.4.02.	Hasil Penjualan Aset Desa Selain Tanah Yang Tidak Dipisahkan
4.1.4.03.	Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan
4.1.4.04.	Bunga Simpanan Uang di Bank
4.1.4.05.	Tuntutan Ganti Kerugian (TGR)
4.1.4.06.	Pendapatan Dari Angsuran/cicilan Penjualan
4.1.4.07.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja
4.1.4.08.	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan
4.1.4.09.	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah Lainnya
4.2.	Pendapatan Transfer
4.2.1.	Dana Desa
4.2.1.01.	Dana Desa
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
4.2.3.	Alokasi Dana Pekon
4.2.3.01.	Alokasi Dana Pekon
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan Provinsi
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

KODE	URAIAN
	2
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
4.3.1.	Pendapatan Hibuh dan Sumbangan Pihak Ketiga
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4.3.1.02.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi
4.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota
4.3.1.04.	Pendapatan Hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta
4.3.1.05.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
4.3.1.06.	Pendapatan Hibah dari Perusahaan Di Desa
4.3.1.07.	Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga Lainnya
4.3.2.	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah
4.3.2.01.	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah
5.	BELANJA
5.1.	Belanja Desa
5.1.1.	Belanja Pegawai
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Pekon dan Perangkat Perangkat Pekon
5.1.1.02.	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Pekon
5.1.1.03.	Penghasilan Tambahan Kepala Pekon dan Perangkat Pekon
5.1.1.04.	Tunjangan Kepala Pekon dan Perangkat Pekon
5.1.1.05.	Tunjangan Kesehatan (BPJS) Kepala Pekon dan Perangkat Pekon
5.1.1.06.	Tunjangan Badan Himpun Pemekonan (BHP) dan Anggotanya
5.1.1.07.	Uang Sidang Badan Himpun Pemekonan (BHP) dan Anggotanya
5.1.1.08.	Insentif RT/RW
5.1.1.09.	Operasional Kepala Pekon dan Perangkat Pekon
5.1.1.10.	Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Pekon
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa
5.1.2.01.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet
5.1.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor
5.1.2.03.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
5.1.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai
5.1.2.05.	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu
5.1.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
5.1.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.1.2.08.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.1.2.09.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan
5.1.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
5.1.2.11.	Belanja Sewa Peralatan
5.1.2.12.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.1.2.13.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas
5.1.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia
5.1.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber
5.1.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas
5.1.2.17.	Belanja Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
5.1.2.19.	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
5.1.2.21.	Belanja Sewa Ruangan atau Gedung
5.1.2.22.	Belanja Langganan Koran/Majalah
5.1.2.23.	Belanja Jasa Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis
5.1.2.24.	Belanja Jasa Lainnya
5.1.2.25.	Belanja Honor/Intensif Guru PAUD/Kader POSYANDU/Guru Ngaji
5.1.2.26.	Belanja Honor/Intensif Guru PAUD/Kader POSYANDU/Guru Ngaji

KODE	URAIAN
5.1.3.	Belanja Modal
5.1.3.01.	Belanja Modal Tanah Bangunan Kantor
5.1.3.02.	Belanja Modal Tanah Rumah Dinas
5.1.3.03.	Belanja Modal Tanah Pertanian dan Perkebunan
5.1.3.04.	Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan
5.1.3.05.	Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan
5.1.3.06.	Belanja Modal Tanah Sarana Umum
5.1.3.07.	Belanja Modal Tanah Sarana Jalan
5.1.3.08.	Belanja Modal Tanah Lainnya
5.1.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5.1.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
5.1.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
5.1.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur
5.1.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan
5.1.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.1.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga
5.1.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.1.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio
5.1.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5.1.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.1.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja
5.1.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan
5.1.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang
5.1.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah
5.1.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen
5.1.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan
5.1.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya
5.1.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa
5.1.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa
5.1.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air
5.1.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan
5.1.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5.1.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolah Sampah
5.1.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan
5.1.3.34.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
5.1.3.35.	Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Ternak
5.1.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Tanaman
5.1.3.37.	Belanja Modal Pengadaan Talud Penahan Tanah (TPT)
6.	PEMBIAYAAN
6.1.	Penerimaan Pembiayaan
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6.1.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan
6.1.2.01.	Pencairan Dana Cadangan
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
6.1.3.01.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan
6.2.1.01.	Pembentukan Dana Cadangan
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa

KODE	URAIAN
1	2
7.	NON ANGGARAN
7. 1.	Perhitungan Fiskal Pihak Ketiga
7. 1. 1.	Perhitungan PFK-Potongan Pajak
7. 1. 1. 01.	Potongan Pajak PPN Pusat
7. 1. 1. 02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21
7. 1. 1. 03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22
7. 1. 1. 04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23
7. 1. 1. 05.	Potongan Pajak PPh Lainnya
7. 1. 2.	Perhitungan PFK-Uang Muka dan Jaminan
7. 1. 2.	Uang Muka dan Jaminan

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI

KODE	URAIAN
1	2
7.	NON ANGGARAN
7. 1.	Perhitungan Fiskal Pihak Ketiga
7. 1. 1.	Perhitungan PFK-Potong Pajak
7. 1. 1. 01.	Potongan Pajak PPN Pusat
7. 1. 1. 02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21
7. 1. 1. 03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22
7. 1. 1. 04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23
7. 1. 1. 05.	Potongan Pajak PPh Lainnya
7. 1. 2.	Perhitungan PFK-Uang Muka dan Jaminan
7. 1. 2.	Uang Muka dan Jaminan

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI

Ass. Biro. Ekobang

39

W

Qs

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR : 17 TAHUN 2017

TANGGAL : 20 MARET 2017

A. KODE PEKON DAN KECAMATAN DALAM APBPekon

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
01.	KECAMATAN KOTA AGUNG	
01. 01.	PEMERINTAH PEKON NEGERI RATU	
01. 02.	PEMERINTAH PEKON PANANGGUNGAN	
01. 03.	PEMERINTAH PEKON TERDANA	
01. 04.	PEMERINTAH PEKON KELUNGU	
01. 05.	PEMERINTAH PEKON PARDASUKA	
01. 06.	PEMERINTAH PEKON TERATAS	
01. 07.	PEMERINTAH PEKON KUSA	
01. 08.	PEMERINTAH PEKON TERBAYA	
01. 09.	PEMERINTAH PEKON KEDAMAIAN	
01. 10.	PEMERINTAH PEKON KOTA AGUNG	
01. 11.	PEMERINTAH PEKON KOTA BATU	
01. 12.	PEMERINTAH PEKON CAMPANG TIGA	
01. 13.	PEMERINTAH PEKON BENTENG JAYA	
02.	KECAMATAN TALANG PADANG	
02. 01.	PEMERINTAH PEKON KALIBENING	
02. 02.	PEMERINTAH PEKON KEJAYAAN	
02. 03.	PEMERINTAH PEKON SUKABUMI	
02. 04.	PEMERINTAH PEKON SUKANEGERI JAYA	
02. 05.	PEMERINTAH PEKON BANJAR SARI	
02. 06.	PEMERINTAH PEKON SINGOSARI	
02. 07.	PEMERINTAH PEKON SINAR BANTEN	
02. 08.	PEMERINTAH PEKON SUKARAME	
02. 09.	PEMERINTAH PEKON BANDING AGUNG	
02. 10.	PEMERINTAH PEKON TALANG PADANG	
02. 11.	PEMERINTAH PEKON SUKA NEGERI	
02. 12.	PEMERINTAH PEKON SUKA BANDUNG	
02. 13.	PEMERINTAH PEKON SUKA MERINDU	
02. 14.	PEMERINTAH PEKON SINAR SEMENDO	
02. 15.	PEMERINTAH PEKON NEGERI AGUNG	
02. 16.	PEMERINTAH PEKON SINAR PETIR	
02. 17.	PEMERINTAH PEKON WAY HALOM	
02. 18.	PEMERINTAH PEKON TALANG SEPUH	
02. 19.	PEMERINTAH PEKON SINAR HARAPAN	
02. 20.	PEMERINTAH PEKON SINAR BETUNG	
03.	KECAMATAN WONOSOBO	
03. 01.	PEMERINTAH PEKON KARANG ANYAR	
03. 02.	PEMERINTAH PEKON KALIREJO	
03. 03.	PEMERINTAH PEKON DADIREJO	
03. 04.	PEMERINTAH PEKON BANYU URIP	
03. 05.	PEMERINTAH PEKON WONOSOBO	
03. 06.	PEMERINTAH PEKON SOPONYONO	
03. 07.	PEMERINTAH PEKON BANDAR KEJADIAN	
03. 08.	PEMERINTAH PEKON WAY PANAS	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
03. 15.	PEMERINTAH PEKON PADANG MANIS	
03. 16.	PEMERINTAH PEKON KEJADIAN	
03. 17.	PEMERINTAH PEKON DADISARI	
03. 18.	PEMERINTAH PEKON KALISARI	
03. 19.	PEMERINTAH PEKON BANJAR NEGORO	
03. 20.	PEMERINTAH PEKON PEKON BALAK	
03. 21.	PEMERINTAH PEKON KUNYAYAN	
03. 22.	PEMERINTAH PEKON BANJAR SARI	
03. 23.	PEMERINTAH PEKON NEGERI NGARIP	
03. 24.	PEMERINTAH PEKON DADIMULYO	
03. 25.	PEMERINTAH PEKON SAMPANG TURUS	
03. 26.	PEMERINTAH PEKON SRI MELATI	
03. 27.	PEMERINTAH PEKON WAY LIWOK	
03. 28.	PEMERINTAH PEKON SUMUR TUJUH	
04.	KECAMATAN PULAU PANGGUNG	
04. 01.	PEMERINTAH PEKON TALANG BERINGIN	
04. 02.	PEMERINTAH PEKON GUNUNG MEGANG	
04. 03.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG REJO	
04. 04.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG BEGELUNG	
04. 05.	PEMERINTAH PEKON SINAR MULYO	
04. 06.	PEMERINTAH PEKON KEMUNING	
04. 07.	PEMERINTAH PEKON GEDUNG AGUNG	
04. 08.	PEMERINTAH PEKON PENANTIAN	
04. 09.	PEMERINTAH PEKON MUARA DUA	
04. 10.	PEMERINTAH PEKON TEKAD	
04. 11.	PEMERINTAH PEKON PULAU PANGGUNG	
04. 12.	PEMERINTAH PEKON GUNUNG MERAKSA	
04. 13.	PEMERINTAH PEKON WAY ILAHAN	
04. 14.	PEMERINTAH PEKON BATU BEDIL	
04. 15.	PEMERINTAH PEKON AIR BAKOMAN	
04. 16.	PEMERINTAH PEKON SUMBER MULYA	
04. 17.	PEMERINTAH PEKON SINDANG MARGA	
04. 18.	PEMERINTAH PEKON TALANG JAWA	
04. 19.	PEMERINTAH PEKON SRIMANGANTEN	
04. 20.	PEMERINTAH PEKON TANJUNGGUNUNG	
04. 21.	PEMERINTAH PEKON SINAR MANCAK	
05.	KECAMATAN CUKUH BALAK	
05. 01.	PEMERINTAH PEKON KARANG BUAH	
05. 02.	PEMERINTAH PEKON SAWANG BALAK	
05. 03.	PEMERINTAH PEKON WAY RILAU	
05. 04.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG RAJA	
05. 05.	PEMERINTAH PEKON TENGOR	
05. 06.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG JATI	
05. 07.	PEMERINTAH PEKON KEJADIAN LOM	
05. 08.	PEMERINTAH PEKON SUKARAJA	
05. 09.	PEMERINTAH PEKON BANJAR NEGERI	
05. 10.	PEMERINTAH PEKON GEDUNG	
05. 11.	PEMERINTAH PEKON SUKAPADANG	
05. 12.	PEMERINTAH PEKON KACAMARGA	
05. 13.	PEMERINTAH PEKON PAMPANGAN	
05. 14.	PEMERINTAH PEKON BANJAR MANIS	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
06.	KECAMATAN PUGUNG	
06. 01.	PEMERINTAH PEKON RANTAU TIJANG	
06. 02.	PEMERINTAH PEKON TIUH MEMON	
06. 03.	PEMERINTAH PEKON BANJAR AGUNG UDIK	
06. 04.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG HERAN	
06. 05.	PEMERINTAH PEKON SUMANDA	
06. 06.	PEMERINTAH PEKON CAMPANG WAY HANDAK	
06. 07.	PEMERINTAH PEKON TAMAN SARI	
06. 08.	PEMERINTAH PEKON SUKAJADI	
06. 09.	PEMERINTAH PEKON BINJAI WANGI	
06. 10.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG KEMALA	
06. 11.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG AGUNG	
06. 12.	PEMERINTAH PEKON BABAKAN	
06. 13.	PEMERINTAH PEKON NEGERI RATU	
06. 14.	PEMERINTAH PEKON SINAR AGUNG	
06. 15.	PEMERINTAH PEKON TANGKIT SERDANG	
06. 16.	PEMERINTAH PEKON GUNUNG KASIH	
06. 17.	PEMERINTAH PEKON WAY JAHA	
06. 18.	PEMERINTAH PEKON BANJAR AGUNG ILIR	
06. 19.	PEMERINTAH PEKON GADING	
06. 20.	PEMERINTAH PEKON WAY PIRING	
06. 21.	PEMERINTAH PEKON PUNGKUT	
06. 22.	PEMERINTAH PEKON GUNUNG TIGA	
06. 23.	PEMERINTAH PEKON WAY MANAK	
06. 24.	PEMERINTAH PEKON SUKA MAJU	
06. 25.	PEMERINTAH PEKON SUKA MULYA	
06. 26.	PEMERINTAH PEKON KAYUHUBI	
06. 27.	PEMERINTAH PEKON TALANG LEBAR	
07.	KECAMATAN SEMAKA	
07. 01.	PEMERINTAH PEKON TUGU PAPAK	
07. 02.	PEMERINTAH PEKON KACAPURA	
07. 03.	PEMERINTAH PEKON SUKARAJA	
07. 04.	PEMERINTAH PEKON BANGUN REJO	
07. 05.	PEMERINTAH PEKON TUGU REJO	
07. 06.	PEMERINTAH PEKON SIDODADI	
07. 07.	PEMERINTAH PEKON GARUT	
07. 08.	PEMERINTAH PEKON KARANG REJO	
07. 09.	PEMERINTAH PEKON KANOMAN	
07. 10.	PEMERINTAH PEKON SUDIMORO	
07. 11.	PEMERINTAH PEKON SUDIMORO BANGUN	
07. 12.	PEMERINTAH PEKON SRI PURNOMO	
07. 13.	PEMERINTAH PEKON SRI KUNCORO	
07. 14.	PEMERINTAH PEKON SIDOMULYO	
07. 15.	PEMERINTAH PEKON KARANG AGUNG	
07. 16.	PEMERINTAH PEKON TULUNG ASAHAN	
07. 17.	PEMERINTAH PEKON SRI KATON	
07. 18.	PEMERINTAH PEKON PARDAWARAS	
07. 19.	PEMERINTAH PEKON SEDAYU	
07. 20.	PEMERINTAH PEKON WAY KERAP	
07. 21.	PEMERINTAH PEKON MARGOMULYO	
07. 22.	PEMERINTAH PEKON GUNUNG LAMU	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
08. 05.	PEMERINTAH PEKON ARGOPENI	
08. 06.	PEMERINTAH PEKON MARGODADI	
08. 07.	PEMERINTAH PEKON MARGOYOSO	
08. 08.	PEMERINTAH PEKON DADAPAN	
08. 09.	PEMERINTAH PEKON SIMPANG KANAN	
08. 10.	PEMERINTAH PEKON WONOHARJO	
08. 11.	PEMERINTAH PEKON SUMBER MULYO	
08. 12.	PEMERINTAH PEKON ARGOMULYO	
08. 13.	PEMERINTAH PEKON SIDOREJO	
09.	KECAMATAN ULU BELU	
09. 01.	PEMERINTAH PEKON DETA RAJAN	
09. 02.	PEMERINTAH PEKON GUNUNG TIGA	
09. 03.	PEMERINTAH PEKON KARANG BELU	
09. 04.	PEMERINTAH PEKON PAGAR ALAM	
09. 05.	PEMERINTAH PEKON MUARA DUA	
09. 06.	PEMERINTAH PEKON NGARIP	
09. 07.	PEMERINTAH PEKON PENANTIAN	
09. 08.	PEMERINTAH PEKON GUNUNG SARI	
09. 09.	PEMERINTAH PEKON ULU SEMONG	
09. 10.	PEMERINTAH PEKON SIRNA GALIH	
09. 11.	PEMERINTAH PEKON REJO SARI	
09. 12.	PEMERINTAH PEKON SUKAMAJU	
09. 13.	PEMERINTAH PEKON TANJUNGPAN	
09. 14.	PEMERINTAH PEKON SARIK	
09. 15.	PEMERINTAH PEKON AIR ABANG	
09. 16.	PEMERINTAH PEKON PETAY KAYU	
10.	KECAMATAN PEMATANG SAWA	
10. 01.	PEMERINTAH PEKON TAMPANG	
10. 02.	PEMERINTAH PEKON KAUR GADING	
10. 03.	PEMERINTAH PEKON TIROM	
10. 04.	PEMERINTAH PEKON WAY NIPAH	
10. 05.	PEMERINTAH PEKON GURING	
10. 06.	PEMERINTAH PEKON BETUNG	
10. 07.	PEMERINTAH PEKON TANJUNGAN	
10. 08.	PEMERINTAH PEKON TELUK BRAK	
10. 09.	PEMERINTAH PEKON KARANG BRAK	
10. 10.	PEMERINTAH PEKON PESANGUN	
10. 11.	PEMERINTAH PEKON WAY ASAHAN	
10. 12.	PEMERINTAH PEKON TAMPANG MUDA	
10. 13.	PEMERINTAH PEKON KAMPUNG BARU	
10. 14.	PEMERINTAH PEKON MARTANDA	
11.	KECAMATAN KELUMBAYAN	
11. 01.	PEMERINTAH PEKON NEGERI KLUMBAYAN	
11. 02.	PEMERINTAH PEKON PEKON SUSUK	
11. 03.	PEMERINTAH PEKON NAPAL	
11. 04.	PEMERINTAH PEKON PEKON UNGGAK	
11. 05.	PEMERINTAH PEKON PENYANDINGAN	
11. 06.	PEMERINTAH PEKON PAKU	
11. 07.	PEMERINTAH PEKON UMBAR	
11. 08.	PEMERINTAH PEKON KULIAN NEGERI	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
12. 05.	PEMERINTAH PEKON KANDANG BESI	
12. 06.	PEMERINTAH PEKON TEBA BUNUK	
12. 07.	PEMERINTAH PEKON WAY GELANG	
12. 08.	PEMERINTAH PEKON TALAGENING	
12. 09.	PEMERINTAH PEKON GEDUNG JAMBU	
12. 10.	PEMERINTAH PEKON MAJA	
12. 11.	PEMERINTAH PEKON PULAU BENAWANG	
12. 12.	PEMERINTAH PEKON PAYUNG	
12. 13.	PEMERINTAH PEKON KESUGIHAN	
12. 14.	PEMERINTAH PEKON PEJAJARAN	
12. 15.	PEMERINTAH PEKON KALI MIRING	
12. 16.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG AGUNG	
13.	KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR	
13. 01.	PEMERINTAH PEKON BATU KERAMAT	
13. 02.	PEMERINTAH PEKON KAMPUNG BARU	
13. 03.	PEMERINTAH PEKON UMBUL BUAH	
13. 04.	PEMERINTAH PEKON MENGGALA	
13. 05.	PEMERINTAH PEKON MULANG MAYA	
13. 06.	PEMERINTAH PEKON SUKA BANJAR	
13. 07.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG ANOM	
13. 08.	PEMERINTAH PEKON KAGUNGAN	
13. 09.	PEMERINTAH PEKON KERTA	
13. 10.	PEMERINTAH PEKON TEBA	
13. 11.	PEMERINTAH PEKON TALANG REJO	
13. 12.	PEMERINTAH PEKON TANJUNGJATI	
14.	KECAMATAN GISTING	
14. 01.	PEMERINTAH PEKON BANJAR MANIS	
14. 02.	PEMERINTAH PEKON CAMPANG	
14. 03.	PEMERINTAH PEKON KUTA DALOM	
14. 04.	PEMERINTAH PEKON PURWODADI	
14. 05.	PEMERINTAH PEKON GISTING BAWAH	
14. 06.	PEMERINTAH PEKON GISTING ATAS	
14. 07.	PEMERINTAH PEKON SIDOKATON	
14. 08.	PEMERINTAH PEKON LANDBAW	
14. 09.	PEMERINTAH PEKON GISTING PERMAI	
15.	KECAMATAN GUNUNG ALIP	
15. 01.	PEMERINTAH PEKON BANJAR NEGERI	
15. 02.	PEMERINTAH PEKON SUKARAJA	
15. 03.	PEMERINTAH PEKON BANJAR AGUNG	
15. 04.	PEMERINTAH PEKON KEDALOMAN	
15. 05.	PEMERINTAH PEKON SUKABANJAR	
15. 06.	PEMERINTAH PEKON SUKAMERNAH	
15. 07.	PEMERINTAH PEKON CIHERANG	
15. 08.	PEMERINTAH PEKON PARIAMAN	
15. 09.	PEMERINTAH PEKON SUKADAMAI	
15. 10.	PEMERINTAH PEKON WAY HALOM	
15. 11.	PEMERINTAH PEKON PENANGGUNGAN	
15. 12.	PEMERINTAH PEKON DARUSSALAM	
16.	KECAMATAN LIMAU	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
16. 05.	PEMERINTAH PEKON KETAPANG	
16. 06.	PEMERINTAH PEKON BANJAR AGUNG	
16. 07.	PEMERINTAH PEKON PEKON AMPAI	
16. 08.	PEMERINTAH PEKON PARIAMAN	
16. 09.	PEMERINTAH PEKON ATAR BRAK	
16. 10.	PEMERINTAH PEKON TANJUNG SIOM	
16. 11.	PEMERINTAH PEKON TANJUNGGAYA	
17.	KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG	
17. 01.	PEMERINTAH PEKON NEGERI AGUNG	
17. 02.	PEMERINTAH PEKON BANDAR SUKABUMI	
17. 03.	PEMERINTAH PEKON SANGGI	
17. 04.	PEMERINTAH PEKON RAJABASA	
17. 05.	PEMERINTAH PEKON BANDING	
17. 06.	PEMERINTAH PEKON GUNUNG DOH	
17. 07.	PEMERINTAH PEKON SIMPANG BAYUR	
17. 08.	PEMERINTAH PEKON ATAR LEBAR	
17. 09.	PEMERINTAH PEKON SINAR BANGUN	
17. 10.	PEMERINTAH PEKON SANGGI UNGGAK	
17. 11.	PEMERINTAH PEKON TULUNG SARI	
18.	KECAMATAN AIR NANINGAN	
18. 01.	PEMERINTAH PEKON WAY HARONG	
18. 02.	PEMERINTAH PEKON AIR KUBANG	
18. 03.	PEMERINTAH PEKON KARANG SARI	
18. 04.	PEMERINTAH PEKON SIDOMULYO	
18. 05.	PEMERINTAH PEKON AIR NANINGAN	
18. 06.	PEMERINTAH PEKON DATAR LEBUAY	
18. 07.	PEMERINTAH PEKON SINAR JAWA	
18. 08.	PEMERINTAH PEKON BATU TEGI	
18. 09.	PEMERINTAH PEKON SINAR SEKAMPUNG	
18. 10.	PEMERINTAH PEKON MARGOMULYO	
19.	KECAMATAN BULOK	
19. 01.	PEMERINTAH PEKON SUKAMARA	
19. 02.	PEMERINTAH PEKON SUKANEGARA	
19. 03.	PEMERINTAH PEKON BANJARMASIN	
19. 04.	PEMERINTAH PEKON SUKA AGUNG BARAT	
19. 05.	PEMERINTAH PEKON SUKA AGUNG	
19. 06.	PEMERINTAH PEKON GUNUNG TERANG	
19. 07.	PEMERINTAH PEKON NAPAL	
19. 08.	PEMERINTAH PEKON SINAR PETIR	
19. 09.	PEMERINTAH PEKON PEMATANG NEBAK	
19. 10.	PEMERINTAH PEKON TANJUNGSARI	
20.	KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT	
20. 01.	PEMERINTAH PEKON LENGKUKAI	
20. 02.	PEMERINTAH PEKON SIDOHARJO	
20. 03.	PEMERINTAH PEKON MERBAU	
20. 04.	PEMERINTAH PEKON BATU PATAH	
20. 05.	PEMERINTAH PEKON PURWOSARI	
20. 06.	PEMERINTAH PEKON MARGA MULYA	


**B. KODE PROGRAM DAN KEGIATAN PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APB-PEKON) TAHUN 2017**

KODE	URAIAN
01.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon
01. 01.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
02.	Kegiatan Operasional Kantor Pekon
03.	Kegiatan Operasional Badan Himpun Pemekonan (BHP)
04.	Kegiatan Operasional RT
05.	Kegiatan Pemilihan Kepala Pekon
06.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Pekon
07.	Kegiatan Pembentukan Badan Himpun Pemekonan (BHP)
08.	Kegiatan Penyusunan Peraturan Pemekonan
09.	Kegiatan Pembangunan Kantor Pekon
10.	Kegiatan Pemeliharaan Kantor Pekon
11.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Pekon
12.	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pekon
13.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
02.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
01.	Kegiatan Pembangunan dan/atau Perbaikan Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin
02.	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan Saluran Drainase
03.	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah
04.	Kegiatan Pengadaan Gerobak Sampah, Kendaraan Pengangkut Sampah dan Mesin Pengolah Sampah
05.	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pemukiman Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
06.	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Tambatan Perahu
07.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman
08.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Poros Pekon
09.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
10.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Wisata
11.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Pekon
12.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Gorong-Gorong
13.	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Terminal Pekon
14.	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Lainnya yang diputuskan dalam Musyawarah
15.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Mikrohidro
16.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
17.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
18.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Instalasi Biogas
19.	Kegiatan Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi listrik Pekon
20.	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana Energi Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
21.	Kegiatan Pengadaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jaringan Internet untuk warga Pekon
22.	Kegiatan Pengadaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Website Pekon
23.	Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan Pengeras Suara, Telepon Umum dan Radio Single Side Band (SSB)
24.	Kegiatan Pengadaan, pemeliharaan Radio Single Side Band (SSB)
25.	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana Komunikasi Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
26.	Kegiatan Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih
27.	Kegiatan Pembangunan, pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan
28.	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Jambaninasi;
29.	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Mandi Cuci Kakus (MCK)
30.	Pengadaan dan Pemeliharaan Mobil/Kapal Motor untuk Ambulance Pekon
31.	Pengadaan dan Pemeliharaan alat bantu bagi penyandang disabilitas
32.	Pembangunan dan pemeliharaan Panti Rehabilitasi Penyandang Disabilitas
33.	Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Balai Pengobatan dan Posyandu Pekon

KODE	URAIAN
34	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana Kesehatan Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
35	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan taman bacaan masyarakat
36	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan bangunan PAUD
37	Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan buku dan peralatan belajar PAUD
38	Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan wahana permainan anak di PAUD
39	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Belajar Keagamaan
40	Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan bangunan perpustakaan pekon
41	Kegiatan Pengadaan Buku dan Bahan Bacaan
42	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat
43	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sanggar Seni
44	Kegiatan Pengadaan dan Pengembangan Film Dokumenter
45	Kegiatan Pengadaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Peralatan Kesenian
46	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
47	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Bendungan berskala kecil
48	Kegiatan Pembangunan dan perbaikan embung dan/atau sistem pengairan
49	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Pekon
50	Kegiatan Pengadaan dan Pencetakan Lahan Pertanian
51	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Kolam Ikan
52	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Kapal Penangkap Ikan
53	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan tempat pendaratan kapal penangkap ikan
54	Kegiatan Pembangunan, pengadaan tambak garam
55	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Kandang Ternak
56	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin Pakan Ternak
57	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Gudang Penyimpanan Sarana Produksi Pertanian
58	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana Produksi pertanian Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
59	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Pengeringan Hasil Pertanian
60	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Lumbung Pekon
61	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Gudang Pendingin
62	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
63	Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, dan mesin bubut untuk mebel.
64	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana Jasa dan industri kecil lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
65	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar Pekon, Pasar Sayur dan Pasar Hewan
66	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pekon
67	Kegiatan Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Toko Online Pekon
68	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Gudang Barang
69	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana Pemasaran lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
70	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Pondok Wisata
71	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Panggung Hiburan
72	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Kios Cederamata dan Kios Warung Makan
73	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Wahana Permainan Anak dan Outbond
74	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Taman Rekreasi
75	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Penginapan
76	Kegiatan Pengadaan Angkutan wisata
77	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekon Wisata Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
78	Kegiatan Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Penggilingan Padi
79	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Peraut Kelapa, Penepung Biji-bijian, Pencacah Pakan Ternak, Penyangrai Kopi
80	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Traktor mini dan Pompa Air
81	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
82	Kegiatan Pembuatan Terasering

KODE	URAIAN
83	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Kolam untuk mata air dan Plesengan sungai
84	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan abrasi pantai
85	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
86	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan evakuasi bencana
87	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pengungsian
88	Kegiatan Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam
89	Kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam
90	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
03.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
01.	Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban di Pekon
02.	Kegiatan Pembinaan Kerukunan Warga dan Kerukunan Umat Beragama
03.	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat Pekon
04.	Kegiatan Pemeliharaan Perdamaian, Penanganan Konflik dan Mediasi di Pekon
05.	Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Pekon Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah
04.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
01.	Kegiatan Pengelolaan Air Bersih Pekon
02.	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
03.	Kegiatan Penyediaan Makanan Sehat Bagi Balita dan Anak Sekolah
04.	Kegiatan Pengelolaan Balai Pengobatan Pekon
05.	Kegiatan Perawatan Kesehatan Untuk Ibu Hamil dan Menyusui
06.	Kegiatan Pengobatan Untuk Lansia
07.	Kegiatan Fasilitasi Keluarga Berencana (KB)
08.	Kegiatan Pengelolaan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas
09.	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pekon Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
10	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
11	Kegiatan Pengelolaan Taman Belajar Keagamaan
12	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
13	Kegiatan Penyelenggaraan Kursus Seni Budaya
14	Kegiatan Pemberdayaan dan Bantuan Bidang Olah Raga
15	Kegiatan Pelatihan Pembuatan Film Dokumenter
16	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
17	Kegiatan Pengelolaan Sampah Berskala Rumah Tangga
18	Kegiatan Pengelolaan Sarana Pengolahan Air Limbah
19	Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Pemukiman Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
20	Kegiatan Pengelolaan Terminal Pekon
21	Kegiatan Pengelolaan Tambahatan Perahu
22	Kegiatan Pengelolaan Transportasi Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
23	Kegiatan Pengolahan Limbah Peternakan Untuk Energi Biogas
24	Kegiatan Pembuatan Bioetanol Dari Ubi Kayu
25	Kegiatan Pengolahan Minyak Goreng Bekas Menjadi Biodiesel
26	Kegiatan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin
27	Kegiatan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
28	Kegiatan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
29	Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pekon
30	Kegiatan Pengelolaan Koran Pekon dan Website Pekon
31	Kegiatan Pengelolaan Radio Komunitas di Pekon
32	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
33	Kegiatan Pengadaan Pupuk, Pembibitan Tanaman Pangan dan Tanaman Keras
34	Kegiatan Pembibitan Ikan Air Tawar
35	Kegiatan Pengelolaan Usaha Hutan pekon dan Hutan Sosial
36	Kegiatan Pengadaan Bibit/Induk Ternak dan Inseminasi Buatan
37	Kegiatan Pengadaan Pakan Ternak

KODE	URAIAN
38	Kegiatan Pengelolaan Produksi Pertanian Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
39	Kegiatan Pengolahan Produksi Hasil Pertanian (Tepung Tapioka, Kerupuk, Kripik Jamur, Kripik Jagung, Ikan Asin, Kopi, Coklat, Karet)
40	Kegiatan Pengolahan Produksi Hasil Pertanian Lainnya Yang diputuskan Dalam Musyawarah
41	Kegiatan Pengelolaan Usaha Mebel Kayu dan Rotan
42	Kegiatan Pengelolaan Usaha Alat-Alat Rumah Tangga dan Pakaian Jadi/Konveksi
43	Kegiatan Pengelolaan Usaha Kerajinan Tangan, Kain Tenun dan Kain Batik
44	Kegiatan Pengelolaan Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor
45	Kegiatan Pengelolaan Pedagang di Pasar dan Pedagang Pengepul
46	Kegiatan Pengelolaan Jasa dan Industri Kecil lainnya di Pekon Yang Diputuskan Dalam Musyawarah Pekon
47	Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMDes dan/atau BUMDes Bersama
48	Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
49	Kegiatan Bantuan Sarana Produksi, Distribusi dan Pemasaran Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat
50	Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
51	Kegiatan Sosialisasi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
52	Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Pekon
53	Kegiatan Percontohan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Produksi Pertanian, Sumber Energi, Sarana Prasarana Transpotasi, Komunikasi, Jasa dan Industri Kecil
54	Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
55	Kegiatan Penyediaan Informasi Harga/Pasar
56	Kegiatan Pameran Hasil Usaha BUMDes, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Atau Koperasi
57	Kegiatan Kerjasama Perdagangan Antar pekon dan Dengan Pihak Ketiga
58	Kegiatan Pengelolaan Pemasaran hasil Produksi BUMDes Lainnya yang Diputuskan Dalam Musyawarah
59	Kegiatan Penyediaan Layanan Informasi Tentang Bencana Alam
60	Kegiatan Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Alam
61	Kegiatan Pelatihan Tenaga Sukarelawan Untuk Penanganan Bencana Alam
62	Kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Alam Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
63	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pembibitan Pohon Langka
64	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Reboisasi
65	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Rehabilitasi Lahan Gambut
66	Kegiatan Pembersihan Daerah Aliran Sungai
67	Kegiatan Pemeliharaan Hutan Bakau dan Perlindungan Terumbu Karang
68	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
69	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pekon
70	Kegiatan Pengembangan Pusat Kemasyarakatan atau Balai Rakyat
71	Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pembangunan Pekon Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
72	Kegiatan Penyusunan Arah Pengembangan Pekon, Rancangan Program/Kegiatan Pembangunan Pekon Yang Berkelanjutan
73	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pekon Dengan Pendataan Potensi dan Aset Pekon
74	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pekon Dengan Pembuatan Profil Pekon Pekon dan Peta Aset Pekon
75	Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana Desa
76	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Kelompok Warga Miskin, Disabilitas, Perempuan, Anak dan Kelompok Marginal
77	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan dan Aset Pekon Berbasis Data Digital
78	Kegiatan Pengembangan Laporan Keuangan dan Aset Pekon Yang Terbuka Untuk Publik
79	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pekon



KODE	URAIAN
38	Kegiatan Pengelolaan Produksi Pertanian Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
39	Kegiatan Pengolahan Produksi Hasil Pertanian (Tepung Tapioka, Kerupuk, Kripik Jamur, Kripik Jagung, Ikan Asin, Kopi, Coklat, Karet)
40	Kegiatan Pengelolaan Produksi Hasil Pertanian Lainnya Yang diputuskan Dalam Musyawarah
41	Kegiatan Pengelolaan Usaha Mebel Kayu dan Rotan
42	Kegiatan Pengelolaan Usaha Alat-Alat Rumah Tangga dan Pakaian Jadi/Konveksi
43	Kegiatan Pengelolaan Usaha Kerajinan Tangan, Kain Tenun dan Kain Batik
44	Kegiatan Pengelolaan Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor
45	Kegiatan Pengelolaan Pedagang di Pasar dan Pedagang Pengepul
46	Kegiatan Pengelolaan Jasa dan Industri Kecil lainnya di Pekon Yang Diputuskan Dalam Musyawarah Pekon
47	Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMDes dan/atau BUMDes Bersama
48	Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
49	Kegiatan Bantuan Sarana Produksi, Distribusi dan Pemasaran Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat
50	Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
51	Kegiatan Sosialisasi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
52	Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Pekon
53	Kegiatan Percontohan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Produksi Pertanian, Sumber Energi, Sarana Prasarana Transpotasi, Komunikasi, Jasa dan Industri Kecil
54	Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
55	Kegiatan Penyediaan Informasi Harga/Pasar
56	Kegiatan Pameran Hasil Usaha BUMDes, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Atau Koperasi
57	Kegiatan Kerjasama Perdagangan Antar pekon dan Dengan Pihak Ketiga
58	Kegiatan Pengelolaan Pemasaran hasil Produksi BUMDes Lainnya yang Diputuskan Dalam Musyawarah
59	Kegiatan Penyediaan Layanan Informasi Tentang Bencana Alam
60	Kegiatan Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Alam
61	Kegiatan Pelatihan Tenaga Sukarelawan Untuk Penanganan Bencana Alam
62	Kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Alam Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
63	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pembibitan Pohon Langka
64	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Reboisasi
65	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Rehabilitasi Lahan Gambut
66	Kegiatan Pembersihan Daerah Aliran Sungai
67	Kegiatan Pemeliharaan Hutan Bakau dan Perlindungan Terumbu Karang
68	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
69	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pekon
70	Kegiatan Pengembangan Pusat Kemasyarakatan atau Balai Rakyat
71	Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pembangunan Pekon Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
72	Kegiatan Penyusunan Arah Pengembangan Pekon, Rancangan Program/Kegiatan Pembangunan Pekon Yang Berkelanjutan
73	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pekon Dengan Pendataan Potensi dan Aset Pekon
74	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pekon Dengan Pembuatan Profil Pekon Pekon dan Peta Aset Pekon
75	Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana Desa
76	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Kelompok Warga Miskin, Disabilitas, Perempuan, Anak dan Kelompok Marginal
77	Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan dan Aset Pekon Berbasis Data Digital
78	Kegiatan Pengembangan Laporan Keuangan dan Aset Pekon Yang Terbuka Untuk Publik
79	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pekon

KODE	URAIAN
80	Kegiatan Pengembangan Sistem Transparansi dan Akuntabilitas Lainnya yang diputuskan Dalam Musyawarah
81	Kegiatan Pendayagunaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Pekon dan Lembaga Adat
82	Kegiatan Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Pekon dan Lembaga Adat
83	Kegiatan Pendayagunaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Pekon dan Lembaga Adat Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
84	Kegiatan Musyawarah Pekon Dalam Penyusunan Kebijakan Pekon
85	Kegiatan Penyebaran Informasi Strategis Tentang Kebijakan Pekon
86	Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Kebijakan Pekon Lainnya Yang Diputuskan Dalam Musyawarah
87	Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan
88	Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Pekon
89	Kegiatan Pelatihan Usaha Pertanian Perikanan, Perkebunan, Industri Kecil dan Perdagangan
90	Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna
91	Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi
92	Kegiatan Pelatihan Kerja dan Ketrampilan Bagi Warga Pekon Pengelola Usaha Ekonomi Produktif
93	Kegiatan Pelatihan Kerja dan Ketrampilan Bagi Pemuda dan Tenaga Kerja Usia Produktif
94	Kegiatan Pelatihan Kerja dan Ketrampilan Bagi Kelompok Perempuan, Pengrajin, Tani dan Nelayan
95	Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM Pekon Untuk Pengembangan Lumbung Ekonomi Pekon Lainnya
96	Kegiatan Pemantauan dan Audit Bebas Komunitas
97	Kegiatan Pengembangan Unit Pengaduan, Bantuan Hukum dan Paralegal di Pekon
98	Kegiatan Musyawarah Pekon Untuk Pertanggungjawaban dan Serah Terima Hasil Pembangunan Pekon
99	Kegiatan Pengawasan dan Pemantuan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Pekon Lainnya
05.	Bidang Tidak Terduga
01.	Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam
02.	Kegiatan Penganggulangan Bencana Lain..

**C. DAFTAR KODE REKENING STANDAR AKUNTANSI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBPekon) Tahun 2017**

KODE	URAIAN
1	2
1.	ASET
1. 1.	Aset Lancar
1. 1. 1.	Kas dan Bank
1. 1. 1. 01.	Kas di Bendahara Pekon
1. 1. 1. 02.	Rekening Kas Pekon
1. 1. 2.	Piutang
1. 1. 2. 01.	Piutang Sewa Tanah
1. 1. 2. 02.	Piutang Sewa Gedung
1. 1. 2. 03.	Piutang Sewa Peralatan
1. 1. 2. 04.	Piutang Bagi Hasil Pajak
1. 1. 2. 05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi
1. 1. 2. 06.	Piutang Alokasi Dana Desa
1. 1. 2. 07.	Piutang Panjar Kegiatan
1. 1. 2. 08.	Piutang Lain-Lain
1. 1. 3.	Persediaan
1. 1. 3. 01.	Persediaan Benda Pos dan Materai
1. 1. 3. 02.	Persediaan Alat Tulis Kantor
1. 1. 3. 03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetakan
1. 1. 3. 04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai
1. 1. 3. 05.	Persediaan Bahan/Material
1. 1. 3. 06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih
1. 1. 3. 07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman
1. 1. 3. 08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat
1. 2.	Investasi
1. 2. 1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa
1. 2. 1. 01.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa
1. 3.	Aset Tetap
1. 3. 1.	Tanah
1. 3. 1. 01.	Tanah Bangunan Kantor
1. 3. 1. 02.	Tanah Rumah Dinas
1. 3. 1. 03.	Tanah Pertanian dan Perkebunan
1. 3. 1. 04.	Tanah Sarana Kesehatan
1. 3. 1. 05.	Tanah Sarana Pendidikan
1. 3. 1. 06.	Tanah Sarana Umum
1. 3. 1. 07.	Tanah Sarana Jalan
1. 3. 1. 08.	Tanah Lainnya
1. 3. 2.	Peralatan dan Mesin
1. 3. 2. 01.	Alat-alat Berat
1. 3. 2. 02.	Alat-alat Angkutan
1. 3. 2. 03.	Alat-alat Bengkel
1. 3. 2. 04.	Alat-alat Ukur
1. 3. 2. 05.	Alat-alat Pengolah Pertanian dan Perternakan
1. 3. 2. 06.	Peralatan Kantor
1. 3. 2. 07.	Alat-alat Rumah Tangga
1. 3. 2. 08.	Peralatan Komputer
1. 3. 2. 09.	Alat-alat Studio/Audio
1. 3. 2. 10.	Alat-alat Komunikasi
1. 3. 2. 11.	Peralatan dan Mesin Lainnya

KODE	URAIAN
1	2
1. 3. 3.	Gedung dan Bangunan
1. 3. 3. 01.	Gedung Kantor/Tempat Kerja
1. 3. 3. 02.	Gedung Rumah Dinas/Jabatan
1. 3. 3. 03.	Bangunan Gudang
1. 3. 3. 04.	Bangunan Bersejarah
1. 3. 3. 05.	Bangunan Monumen
1. 3. 3. 06.	Tugu Peringatan
1. 3. 3. 07.	Bangunan Lainnya
1. 3. 4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi
1. 3. 4. 01.	Jalan Desa
1. 3. 4. 02.	Jembatan Desa
1. 3. 4. 03.	Jaringan Air
1. 3. 4. 04.	Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan
1. 3. 4. 05.	Instalasi Listrik dan Telepon
1. 3. 4. 06.	Instalasi Pengolah Sampah
1. 3. 5.	Aset Tetap Lainnya
1. 3. 5. 01.	Buku dan Kepustakaan
1. 3. 5. 02.	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
1. 3. 5. 03.	Hewan dan Ternak
1. 3. 5. 04.	Tanaman
1. 3. 6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1. 3. 6. 01.	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1. 3. 9.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap
1. 3. 9. 01.	Akumulasi Penyusutan Mesin dan Peralatan
1. 3. 9. 02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
1. 3. 9. 03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi
1. 3. 9. 04.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Lainnya
1. 4.	Dana Cadangan
1. 4. 1.	Dana Cadangan
1. 4. 1. 01.	Dana Cadangan
1. 5.	Aset Tidak Lancar Lainnya
1. 5. 1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
1. 5. 1. 01.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Kendaraan Bermotor
1. 5. 1. 02.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Rumah
1. 5. 1. 03.	Tagihan Piutang Angsuran Dana Bergulir
1. 5. 2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1. 5. 2. 01.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1. 5. 3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1. 5. 3. 01.	Bangun Guna Serah (Build, Operate & Transfer - BOT)
1. 5. 3. 02.	Bangun Serah Guna (Build, Transfer & Operate- BTO)
1. 5. 3. 03.	Kerjasama Operasi (KSO)
1. 5. 4.	Aktiva Tidak Berwujud
1. 5. 4. 01.	Aktiva Tidak Berwujud
1. 5. 5.	Aset Lain-Lain
1. 5. 5. 01.	Aset Rusak Berat
1. 5. 5. 02.	Aset Tetap Renovasi
1. 5. 5. 03.	Aset Lain-lain lainnya
2.	KEWAJIBAN

KODE	URAIAN
1	2
2. 1. 2.	Hutang Bunga
2. 1. 2. 01.	Hutang Bunga Kepada Bank
2. 1. 2. 02.	Hutang Bunga Kepada Lembaga Bukan Bank
2. 1. 3.	Hutang Pajak
2. 1. 3. 01.	Hutang Pajak Pertambahan Nilai
2. 1. 3. 02.	Hutang Pajak Penghasilan PPh 21
2. 1. 3. 03.	Hutang Pajak Penghasilan PPh 22
2. 1. 3. 04.	Hutang Pajak Penghasilan PPh 23
2. 1. 3. 05.	Hutang Pajak Lainnya
2. 1. 4.	Pendapatan Diterima Di Muka
2. 1. 4. 01.	Pajak dan Retribusi Diterima Di Muka
2. 1. 4. 02.	Uang Muka Penjualan Aset Desa
2. 1. 4. 03.	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Desa
2. 1. 4. 04.	Uang Muka Bagian Laba BUMDes
2. 1. 5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang
2. 1. 5. 01.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang
2. 1. 6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya
2. 1. 6. 01.	Hutang Belanja Pegawai
2. 1. 6. 02.	Hutang Belanja Telepon
2. 1. 6. 03.	Hutang Belanja Air Minum
2. 1. 6. 04.	Hutang Belanja Listrik
2. 1. 6. 05.	Hutang Pengadaan Bahan Habis Pakai
2. 1. 6. 06.	Hutang Pengadaan Barang/Jasa
3.	EKUITAS
3. 1.	Ekuitas Dana Lancar
3. 1. 1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
3. 1. 1. 01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
3. 1. 2.	Cadangan Piutang
3. 1. 2. 01.	Cadangan Piutang
3. 1. 3.	Cadangan Persediaan
3. 1. 3. 01.	Cadangan Persediaan
3. 1. 4.	Dana Yang harus Disediakan Untuk Utang Jangka Pendek
3. 1. 4. 01.	Dana Yang harus Disediakan Untuk Utang Jangka Pendek
3. 1. 5.	Pendapatan Ditangguhkan
3. 1. 5. 01.	Pendapatan Ditangguhkan
3. 2.	Ekuitas Dana Investasi
3. 2. 1.	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang
3. 2. 1. 01.	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang
3. 2. 2.	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
3. 2. 2. 01.	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
3. 2. 3.	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
3. 2. 3. 01.	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
3. 3.	Ekuitas Dana Cadangan
3. 3. 1.	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan
3. 3. 1. 01.	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan

KODE	URAIAN
1	2
4.	PENDAPATAN
4. 1.	Pendapatan Asli Desa
4. 1. 1.	Bagi Hasil Usaha Desa
4. 1. 1. 01.	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa
4. 1. 1. 02.	Hasil Pengelolaan Pasar Desa
4. 1. 1. 03.	Hasil Pengelolaan Pasar Hewan
4. 1. 1. 04.	Hasil Pelelangan Ikan yang Dikelola Desa
4. 1. 1. 05.	hasil Usaha Desa Lainnya
4. 1. 2.	Hasil Aset Desa
4. 1. 2. 01.	Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa
4. 1. 2. 02.	Pendapatan Sewa Gedung Milik Desa
4. 1. 3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4. 1. 3. 01.	Hasil Swadaya
4. 1. 3. 02.	Hasil Gotong Royong
4. 1. 3. 03.	Hasil Partisipasi Lainnya
4. 1. 4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah
4. 1. 4. 01.	Pungutan Desa
4. 1. 4. 02.	Hasil Penjualan Aset Desa Selain Tanah Yang Tidak Dipisahkan
4. 1. 4. 03.	Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan
4. 1. 4. 04.	Bunga Simpanan Uang di Bank
4. 1. 4. 05.	Tuntutan Ganti Kerugian (TGR)
4. 1. 4. 06.	Pendapatan Dari Angsuran/cicilan Penjualan
4. 1. 4. 07.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja
4. 1. 4. 08.	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan
4. 1. 4. 09.	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah Lainnya
4. 2.	Pendapatan Transfer
4. 2. 1.	Dana Desa
4. 2. 1. 01.	Dana Desa
4. 2. 2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
4. 2. 2. 01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
4. 2. 3.	Alokasi Dana Pekon
4. 2. 3. 01.	Alokasi Dana Pekon
4. 2. 4.	Bantuan Keuangan Provinsi
4. 2. 4. 01.	Bantuan Keuangan Provinsi
4. 2. 5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
4. 2. 5. 01.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
4. 3.	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
4. 3. 1.	Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga
4. 3. 1. 01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4. 3. 1. 02.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi
4. 3. 1. 03.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota
4. 3. 1. 04.	Pendapatan Hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta
4. 3. 1. 05.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
4. 3. 1. 06.	Pendapatan Hibah dari Perusahaan Di Desa
4. 3. 1. 07.	Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga Lainnya
4. 3. 2.	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah
4. 3. 2. 01.	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah

KODE	URAIAN
	2
5.	BELANJA
5.1.	Belanja Desa
5.1.1.	Belanja Pegawai
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Pekon dan Perangkat Perangkat Pekon
5.1.1.02.	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Pekon
5.1.1.03.	Penghasilan Tambahan Kepala Pekon dan Perangkat Pekon
5.1.1.04.	Tunjangan Kepala Pekon dan Perangkat Pekon
5.1.1.05.	Tunjangan Kesehatan (BPJS) Kepala Pekon dan Perangkat Pekon
5.1.1.06.	Tunjangan Badan Himpun Pemekonan (BHP) dan Anggotanya
5.1.1.07.	Uang Sidang Badan Himpun Pemekonan (BHP) dan Anggotanya
5.1.1.08.	Insentif RT/RW
5.1.1.09.	Operasional Kepala Pekon dan Perangkat Pekon
5.1.1.10.	Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Pekon
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa
5.1.2.01.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet
5.1.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor
5.1.2.03.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
5.1.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai
5.1.2.05.	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu
5.1.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
5.1.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.1.2.08.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.1.2.09.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan
5.1.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
5.1.2.11.	Belanja Sewa Peralatan
5.1.2.12.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.1.2.13.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas
5.1.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia
5.1.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber
5.1.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas
5.1.2.17.	Belanja Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
5.1.2.19.	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
5.1.2.21.	Belanja Sewa Ruangan atau Gedung
5.1.2.22.	Belanja Langganan Koran/Majalah
5.1.2.23.	Belanja Jasa Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis
5.1.2.24.	Belanja Jasa Lainnya
5.1.2.25.	Belanja Honor/Intensif Guru PAUD/Kader POSYANDU/Guru Ngaji
5.1.2.26.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 15 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon diperlukan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4281);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 53);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1037);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 145 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 50);
26. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 77 Tahun 2016 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 392)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PERATURAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Tanggamus.
6. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Pekon adalah Kepala Pekon di Kabupaten Tanggamus.
8. Juru Tulis adalah Juru Tulis dalam Kabupaten Tanggamus.
9. Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat.
10. Alokasi Dana Pekon, selanjutnya disingkat ADP, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah
12. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
14. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon.
16. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Badan HIPPUN Pemekonan adalah lembaga

18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disingkat PTPKP adalah unsur perangkat Pekon yang membantu Kepala Pekon untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Kepala Pekon atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon.
20. Juru Tulis Pekon adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Pekon.
21. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara Badan HIPPUN Pemekonan, Pemerintah Pekon, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan HIPPUN Pemekonan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
22. Pembangunan Pekon adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon.
23. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban Pekon yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon.
24. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Pekon.
25. Rencana Kerja Pemerintah Pekon, selanjutnya disebut RKP Pekon, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Pemberdayaan Masyarakat Pekon adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat Pekon.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disingkat APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon.
30. Rencana Anggaran Biaya dan kegiatan yang selanjutnya disingkat RAB Dana Pekon, adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Dana Pekon oleh Pemerintah Pekon.
31. Sisa lebih perhitungan anggaran, yang selanjutnya disebut SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
32. Bendahara Pekon adalah perangkat Pekon yang ditunjuk oleh Kepala Pekon untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan

33. Rekening Kas Pekon adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Pekon yang menampung seluruh penerimaan Pekon dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Pekon pada Bank yang ditetapkan.
34. Penerimaan Pekon adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan pekon yang masuk ke APBPekon melalui rekening kas pekon.
35. Pengeluaran Pekon adalah Uang yang dikeluarkan dari APBPekon melalui rekening kas pekon.
36. Surplus Anggaran Pekon adalah selisih lebih antara pendapatan pekon dengan belanja pekon.
37. Defisit Anggaran pekon adalah selisih kurang antara pendapatan pekon dengan belanja pekon.
38. Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama Badan HIPPUN Pemekonan.
39. Peraturan Kepala Pekon adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Pekon dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
40. Keputusan Kepala Pekon adalah Keputusan yang ditetapkan oleh kepala Pekon yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pekon maupun Peraturan kepala Pekon.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2017, meliputi :
 - a. Pengertian;
 - b. Pokok-pokok kebijakan penyusunan APBPekon;
 - c. Teknis penyusunan APBPekon;
 - d. Hal lain dalam penyusunan APBPekon.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.


Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Maret 2017

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI

Ass. BID. EKOBANG

39


Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Maret 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,


ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR....410...

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
TAHUN ANGGARAN 2017**

A. PENGERTIAN

1. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Pekon yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Pekon tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Pekon.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disingkat APBPekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan HIPPUN Pemekonan, dan ditetapkan dengan peraturan Pekon.
4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Kepala Pekon yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon.
5. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disebut PTPKP adalah terdiri dari Sekretaris Pekon, Pelaksana Teknis dan Bendahara.
6. Bendahara adalah perangkat Pekon yang ditunjuk oleh Kepala Pekon untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan Pekon dalam rangka pelaksanaan APBPekon.
7. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKPPekon) adalah hasil musyawarah masyarakat Pekon tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon yang selanjutnya disingkat RPJMPekon adalah dokumen perencanaan Pekon untuk periode 6 (enam) tahun.
9. Pendapatan Pekon adalah uang yang masuk ke kas Pekon tanpa Ada kewajiban untuk membayar kembali.
10. Alokasi Dana Pekon yang selanjutnya disebut ADP adalah dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus yang diterima oleh Pekon setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

11. Dana Pekon yang selanjutnya disebut DP adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah
13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Belanja Pekon adalah uang yang keluar dari kas Pekon yang tidak bisa ditarik kembali.
15. Surplus Anggaran Pekon adalah selisih lebih antara pendapatan Pekon dan belanja Pekon.
16. Defisit Anggaran Pekon adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja Pekon.
17. Pembiayaan Pekon adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Piutang Pekon adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah Pekon dan/atau hak pemerintah Pekon yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

B. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBPEKON

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Pekon dalam penyusunan APB Pekon Tahun Anggaran 2017 terkait dengan pendapatan Pekon, belanja Pekon dan pembiayaan Pekon adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Pekon

a. Kelompok Pendapatan Asli Pekon (PAP)

Pendapatan asli Pekon, meliputi :

1. Hasil Usaha, meliputi hasil sewa/pengelolaan tanah kas Pekon dan hasil BUMKON:

3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat;
4. Lain-lain pendapatan asli Pekon, meliputi pungutan Pekon;
5. Dalam upaya pengelolaan PAPekon, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam merencanakan target PAPekon agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 dan realisasi penerimaan PAPekon tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas Pekon;
 - b. Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PA Pekon pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
 - c. Penerimaan Pekon dari tanah kas Pekon agar mencantumkan luas, persil/lokasi dan perkiraan nilai harga sewa secara keseluruhan;
 - d. Dalam rangka pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan Pekon, maka sebelum dilaksanakan sewa/lelang tahunan terhadap tanah kas Pekon, Kepala Pekon terlebih dahulu meminta persetujuan kepada BHP terhadap lokasi, harga dasar sewa/lelang tanah Kas Pekon yang akan disewakan. Selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Pekon tentang lelang tanah Kas Pekon yang memuat mekanisme lelang, panitia lelang, jumlah persil, ukuran dan lokasi;
 - e. Hasil penyewaan/lelang tanah kas Pekon dimasukkan ke dalam rekening atas nama pemerintah Pekon dan nomor rekening tidak dapat diubah kecuali alasan teknis perbankan;
 - f. Perjanjian sewa terhadap semua tanah kas Pekon dilakukan oleh Kepala Pekon dengan pihak penyewa;
 - g. Penetapan besaran tarif dalam Peraturan Pekon tentang Pendapatan Pekon dari Pasar Pekon /Kios Pekon, obyek rekreasi/wisata Pekon, pemandian umum Pekon, hutan Pekon, tempat pemancingan milik Pekon dan kekayaan Pekon lainnya serta Peraturan Pekon tentang Pendapatan Pekon lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat;
 - h. Pemerintah Pekon agar secara konsisten tidak melaksanakan pemungutan yang tidak diatur dalam Peraturan Pekon dan/atau di luar kewenangan Pekon;
 - i. Swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong royong yang berupa uang menjadi pendapatan dalam APB Pekon sedangkan swadaya dan partisipasi masyarakat yang tidak berbentuk uang dicatat tersendiri dalam buku swadaya/partisipasi masyarakat.

b. Kelompok Transfer

1. Dana Pekon ;
2. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Alokasi Dana Pekon (ADP);
4. Bantuan Keuangan APBD Provinsi Lampung;
5. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Tanggamus;
6. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Lampung

7. Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBD Pekon tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk Penghasilan tetap, Tunjangan Pemerintah Pekon dan BHP, dan Operasional BHP, LPM, Karang Taruna, PKK, dan RT.

c. Kelompok pendapatan lain-lain

Kelompok pendapatan lain-lain, meliputi :

1. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
2. Lain-lain pendapatan Pekon yang sah.

2. Belanja Pekon

Belanja Pekon meliputi semua pengeluaran dari rekening Pekon yang merupakan kewajiban Pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pekon, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Pekon, meliputi 5 bidang yaitu:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
2. Pelaksanaan Pembangunan Pekon;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Pekon;
4. Pemberdayaan Masyarakat Pekon; dan
5. Belanja Tak Terduga.

Belanja Pekon dilakukan secara proporsional sebagai berikut :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Pekon digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon dengan prioritas mencapai tujuan pembangunan Pekon yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, meliputi :
 - a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana Pekon
 - c. Pengembangan potensi ekonomi lokal
 - d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Pekon digunakan untuk:
 - a. Penghasilan tetap;

d. Operasional LPM, PKK, Karang Taruna, dan Rukun Tetangga

Kelompok belanja tersebut dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Pekon, meliputi :

1. Belanja Pegawai untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Pekon dan Perangkat Pekon serta Tunjangan dan Operasional BHP yang dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan.

Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap, merupakan belanja upah yang diberikan kepada Kepala Pekon dan Perangkat Pekon setinggi-tingginya 60 % (enam puluh persen) dari ADP yang diterima.

2. Tunjangan dan operasional dan BHP, dipergunakan untuk :

- a. Tunjangan pimpinan dan anggota BHP.
- b. Operasional BHP meliputi alat tulis kantor, jamuan rapat, cetakan/penggandaan, konsumsi rapat dan pakaian seragam serta lain-lain kebutuhan sesuai kemampuan.

3. Operasional LPM, PKK, Karang Taruna dan Rukun Tetangga, dipergunakan untuk :

- a. Insentif Rukun Tetangga.
- b. Operasional LPM, PKK, Karang Taruna dan Rukun Tetangga meliputi alat tulis kantor, jamuan rapat, cetakan/penggandaan, konsumsi rapat dan pakaian seragam serta lain-lain kebutuhan sesuai kemampuan.

4. Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain:

- a. Alat tulis kantor;
- b. Benda pos;
- c. Bahan/material;
- d. Pemeliharaan;
- e. Cetak/penggandaan;
- f. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- g. Makanan dan minuman rapat;
- h. Pakaian dinas dan atributnya;
- i. Upah kerja;
- j. Honorarium narasumber/ahli/pelaksana kegiatan;
- k. Operasional BHP;
- l. Operasional LPM, PKK, Karang Taruna:

m. Insentif RT untuk operasional dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Pekon.

5. Belanja Modal.

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pekon.

6. Belanja tak terduga

- a. Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Pekon dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- b. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- c. Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Pembiayaan

Pembiayaan Pekon meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Pembiayaan terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
2. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan Pekon yang dipisahkan.
3. SiLPA terjadi karena adanya pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
4. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

5. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Pekon dalam tahun anggaran berkenaan.
6. Hasil penjualan kekayaan Pekon yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan pengganti penjualan kekayaan Pekon yang dipisahkan.
7. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Pekon.
8. Pemerintah Pekon dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
9. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Pekon paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
10. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Pekon, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
12. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Pekon.

C. TEKNIS PENYUSUNAN APBPekon

Dalam menyusun APBPekon Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Pekon dan BHP perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan APB Pekon berpedoman kepada :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

- b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 - c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
 - d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
 - f. Peraturan Bupati Tanggamus tentang Pendelegasian Evaluasi Ranperkon tentang APBPEkon kepada Camat se-Kabupaten Tanggamus.
 - g. Peraturan Bupati Tanggamus tentang Pengelolaan Keuangan Pekon.
 - h. Peraturan Bupati Tanggamus tentang Pedoman Pengadaaan barang dan Jasa di Pekon.
 - i. Peraturan Bupati Tanggamus tentang Standar Belanja Pekon.
 - j. Peraturan Bupati Tanggamus tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Pemerintah Pekon Dan BHP.
 - k. Peraturan Bupati Tanggamus tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Pekon Tahun 2017.
 - l. Peraturan Bupati Tanggamus tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Pekon Setiap pekon Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017.
 - m. Peraturan Bupati Tanggamus tentang Tata Cara pembagian dan penetapan Rincian Alokasi Dana Pekon (ADP), bagian Hasil Pajak dan Retribusi setiap Pekon Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017.
 - n. Peraturan Bupati Tanggamus tentang Pedoman Penyusunan APBPekon tahun 2017.
 - o. Peraturan Bupati Tanggamus tentang Pengelolaan Aset Pekon.
 - p. Peraturan Bupati Tanggamus tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2017.
 - q. Keputusan Bupati Tanggamus tentang Daftar harga satuan upah, bahan dan peralatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2016.
 - r. Keputusan Bupati Tanggamus tentang Standarisasi harga satuan barang kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017
2. Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar Pemerintah Pekon menyusun dan menetapkan APBPekon tahun anggaran 2017 secara tepat waktu, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD tahun anggaran 2017 ditetapkan.

3. Sejalan dengan hal tersebut, diminta kepada Pemerintah Pekon agar memenuhi jadwal proses penyusunan APBPekon, mulai dari penyusunan, Penyampaian Kepada BHP, dan Persetujuan BHP.
4. Secara materi perlu sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKP Pekon) dengan RAPB Pekon, sehingga APBPekon merupakan wujud keterpaduan seluruh program nasional, Daerah dan Pekon dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Pekon;
5. Pemerintah Pekon yang melakukan Perubahan APB agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APB Pekon Tahun Anggaran 2017.

D. HAL-HAL LAIN DALAM MENYUSUN APBPEKON

Pemerintah Pekon dalam menyusun APB Pekon Tahun Anggaran 2017, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Pekon, juga memperhatikan hal-hal lain, sebagai berikut:

1. Pemerintah Pekon pada tahun anggaran 2017 agar melakukan langkah-langkah, antara lain:
 - a. Mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan selektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil;
 - b. Melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat;
 - c. Mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SiLPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di Pekon.
2. Dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan Pekon, Pemerintah Pekon agar menganggarkan pengadaan buku-buku administrasi Pekon sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Tata kelola keuangan Pekon yang baik
 - a. Memahami dengan baik dan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES);
 - b. Mematuhi seluruh peraturan tentang pengelolaan Keuangan Pekon dengan menghindari pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.

- c. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan Pekon yang baik, agar Pemerintah Pekon melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Pekon, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;
 - d. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Pekon dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon secara cepat dan akurat, Pemerintah Pekon agar mengupayakan dukungan terhadap pengembangan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pekon;
 - e. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan Pekon melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi informasi, mengupayakan pengisian (rekrutmen) perangkat yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan keuangan Pekon;
 - f. Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan kepada Pekon;
 - g. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
4. Kerjasama Pekon dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melibatkan beberapa Pekon untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah Pekon dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerja sama antar Pekon.
 5. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (*multiyears*), maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Pekon dan BHP, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Kepala Pekon yang bersangkutan.
 6. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pekon, diharapkan kepada para Kepala Pekon untuk dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas system pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Dalam rangka Implementasi program percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kepala Kepala Pekon

- b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya;
- c. Bersama-sama dengan Badan Himpun Pemekonan (BHP) melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan Pekon baik yang bersumber dari APBN, APBD, PAPEkon maupun sumber keuangan lainnya.

Demikian untuk menjadi bahan dalam penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2017.

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,



SAMSUL HADI

ASS. BID. EPORANG

30

==



2

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Maret 2017

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,



SAMSUL HADI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Maret 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR...410....

- b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya;
- c. Bersama-sama dengan Badan Himpun Pemekonan (BHP) melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan Pekon baik yang bersumber dari APBN, APBD, PAPEkon maupun sumber keuangan lainnya.

Demikian untuk menjadi bahan dalam penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2017.

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,



SAMSUL HADI